

**WAKAF PROFESI DALAM PERSPEKTIF FIQIH
DAN UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA
(STUDI DI PONDOK MODERN TAZAKKA)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam



oleh :

DONI SETIADI
NIM: 1500018008

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Doni Setiadi**

NIM : 1500018008

Judul Penelitian : **Wakaf Profesi dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang di Indonesia. (Studi Kasus di Pondok Modern Tazakka)**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Ahmad Furqon, M.A

Pembimbing/Penguji

Dr. Tolkhatul khoir, M.Ag

Penguji 1

**NOTA DINAS
TESIS**

Semarang, 7 Agustus 2019

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Doni Setiadi**
NIM : 1500018008
Konsentrasi : Ilmu Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : **Wakaf Profesi dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang di Indonesia (Studi di Pondok Modern Tazakka)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Seminar Munaqosah Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag
NIP: 196700117 199703 1 001

**NOTA DINAS
TESIS**

Semarang, 7 Agustus 2019

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Doni Setiadi**
NIM : 1500018008
Konsentrasi : Ilmu Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : **Wakaf Profesi dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang di Indonesia (Studi di Pondok Modern Tazakka)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Seminar Munaqosah Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Furqon, M.A
NIP: 19751218 200501 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Doni Setiadi**
NIM : 1500018008
Judul Penelitian : **Wakaf Profesi dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang di Indonesia (Studi di Pondok Modern Tazakka)**
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

WAKAF PROFESI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (STUDI DI PONDOK MODERN TAZAKKA)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,

materai tempel
Rp. 6.000,00

Doni Setiadi
NIM: 1500018008

ABSTRAK

Wakaf merupakan perbuatan *tabarru'*, sesuatu yang sangat dicintai dan mendapatkan kemuliaan atasnya. Demi kemaslahatan dan keadilan sosial, improvisasi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Apalagi tidak ada landasan utama dari nash yang menyatakan langsung tentang hukum fikih wakaf, maka kebanyakan hukumnya dengan *ijtihadiyyah Maslahiyyah*. Karena hukum wakaf bersifat *ijtihadi* maka sangat memungkinkan untuk membuat inovasi dan improvisasi dalam penerapannya. Berdasarkan dari tujuan wakaf menurut hukum positif di Indonesia yang menjelaskan bahwa wakaf bertujuan mensejahterakan umum dengan memanfaatkan potensi dan ekonomis harta benda wakaf. Maka wakaf profesi merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk menuju ke arah itu.

Melihat macam - macam jenis harta, dari sisi wujud kebendaan dan kemanfaatan harta dapat dibagi menjadi dua, yaitu: harta yang dapat disentuh dan harta yang tidak dapat disentuh. Contoh yang pertama adalah tanah, kebun, kendaraan (mobil, motor) dll. Kedua adalah harta yang tak berwujud namun dapat dirasakan kemanfaatannya, contoh jasa dokter, arsitek, guru, lawyer. Harta kedua ini dapat dikatakan sebagai Profesi. Nilai kemanfaatan dalam Profesi menjadi acuan utama diperbolehkannya Wakaf profesi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Guna menemukan, mengkaji dan menganalisis bagaimana proses improvisasi dan inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Tazakka apakah sesuai dengan metode *istinbath* hukum yang telah ditetapkan ulama atau tidak..

Dari penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan bahwa wakaf profesi merupakan hasil dari *Ijtihad* yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Tazakka dalam mengimprovisasi ibadah wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrument ibadah yang bertujuan meningkatkan keadilan sosial dan memberikan kemaslahatan yang banyak bagi kepentingan umum, dan di dalam setiap profesi seseorang memiliki potensi kemanfaatan yang besar apabila dikelola dengan baik.

Kata Kunci: *Tabarru'*, Improvisasi, Inovasi dan Wakaf Profesi

ABSTRAK

Waqf is an act of *tabarru*, something that is very loved and gaining glory over it. For benefit and sosial justice, improvisation and innovation in the management of waqf in Indonesia is a necessity. *ijtihadiah qiyasiyyah*, so it is possible to make innovations and improvisations in its application. Based on the purpose of waqf according to Positive Law in Indonesia which explains that waqf aims at public welfare by utilizing the potential and ekonomis of waqf property. So profession waqf is one of the instruments to go towards it.

There are many types of assets, assets that can be touched and assets that cannot be touched. Profession is one of the assets that cannot be touched but can be felt the benefits. The value of expediency in the profession is the main reference for the permissibility of professional endowments.

This type of research is qualitative research (field research), so this research is descriptive analysis of how the rules of *fihiyyah* in improvisation and innovation are carried out by the Tazakka Waqf Institution along with the epistemological foundation used as its legal backrest.

From this study, it was found a conclusion that professional endowments were the result of *Ijtihadiah* carried out by the Tazakka Waqf Institution in improvising waqf. Waqf is one of the instruments of worship that aims to improve sosial welfare and provide many benefits for the public interest.

Keywords: *Tabarru*, Improvisation, Innovation and Professional Endowments

الملخص

الوقف هو عمل من أعمال التابارو ، وهو شيء محبوب للغاية ويحظى بالمجد. من أجل المنفعة والعدالة الاجتماعية ، يعد الارتجال والابتكار في إدارة الوقف في إندونيسيا ضرورة. علاوة على ذلك ، لا يوجد أي أساس رئيسي للقرآن ينص مباشرة على قانون الوقف الفقهي ، لذا فإن معظم القوانين هي "الاجتهادية القيادية" ، لذلك من الممكن إجراء ابتكارات وارتجال في تطبيقها. استنادًا إلى الغرض من الوقف وفقًا للقانون الإيجابي في إندونيسيا والذي يوضح أن الوقف يهدف إلى تحقيق الرفاهية العامة من خلال الاستفادة من إمكانيات الوقف وإمكانياته. لذا فإن الأوقاف المهنية هي إحدى الأدوات التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك.

هناك العديد من أنواع الأصول والأصول التي يمكن لمسها والأصول التي لا يمكن لمسها. المهنة هي واحدة من الأصول التي لا يمكن لمسها ولكن يمكن الشعور بالفوائد. قيمة النفع في المهنة هي المرجع الرئيسي لجواز الأوقاف المهنية.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي (بحث ميداني) ، لذا فإن هذا البحث هو تحليل وصفي لكيفية تنفيذ قواعد الفقه في الارتجال من قبل مؤسسة تازكا واقف إلى جانب المؤسسة المعرفية المستخدمة في مسند الظهر القانوني.

من هذه الدراسة ، وجد أن الوقف المهني كان نتيجة الاجتهاد الذي قامت به مؤسسة توقازف الوقف. الوقف هو أحد أدوات العبادة التي تهدف إلى تحسين العدالة الاجتماعية وتوفير العديد من الفوائد للصالح العام.

الكلمات المفتاحية Tabarru ،: الارتجال ، الابتكار والأوقاف المهنية

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	9
F. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : LANDASAN TEORI WAKAF PROFESI	
A. Definisi Wakaf	19
1. Dasar Hukum Wakaf	29
2. Macam – Macam Wakaf	31
3. Syarat dan Rukun Wakaf	38
4. Wakaf Manfaat	46
B. Masalah Mursalah dan Maqashid Syariah	
Sebagai Landasan Hukum Wakaf Profesi	53
1. Masalah Mursalah.....	54
2. Maqashid al-Syariah	57
3. Wakaf dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2004	59
BAB III : GAMBARAN UMUM PONDOK MODERN TAZAKKA, LAZIS DAN LEMBAGA WAKAFNYA	
A. Profil Pondok Modern Tazakka	73
1. Panca Jiwa Pondok Modern Tazakka	74
2. Motto Pondok Modern Tazakka	74
3. Orientasi Pendidikan di Pondok Modern Tazakka	74

4. Visi	75
5. Misi	75
6. Sistem Pendidikan di Pondok Modern Tazakka	75
7. Lembaga - Lembaga di Pondok Modern Tazakka	75
8. Panca Jangka Pondok Modern Tazakka....	77
B. Gambaran Umum Lazis& Lembaga Wakaf Tazakka.....	77
1. Sejarah Perwakafan di Pondok Modern Tazakka	80
2. Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Tazakka	83
C. Macam-Macam Wakaf di Pondok Modern Tazakka.....	88
D. Kemaslahatan Sebagai Dasar Ijtihad Qiyasi Wakaf Profesi di Pondok Modern Tazakka	94
E. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi dalam Wakaf di Pondok Modern Tazakka.....	98

**BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PROFESI DI
PONDOK MODERN TAZAKKA**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Profesi di Pondok Modern Tazakka.....	105
B. Dinamika Wakaf Profesi di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka	111

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I :

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya akan nikmat Iman dan Islam. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh manusia. Sebuah rasa syukur yang besar penulis panjatkan atas selesainya penulisan tesis dengan judul “*Dinamika Wakaf Profesi di Pondok Modern Tazakka, Bandar, Batang.*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum keluarga (MH) pada Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang.

Pada kesempatan yang mulia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, yaitu Ibunda Nurrohmah yang selalu membimbing, menasihati dan mendoakan putranya. Tak lupa doa untuk Almarhum Ayahanda Ruyatno, semoga engkau bahagia dan ditempatkan yang terbaik disisinya. Terimakasih atas segala usaha dan perjuanganmu demi pendidikan putra-putrimu yang lebih baik.
2. Istri tercinta Arin Lu'a Meliati yang selalu mendoakan, mensupport dan menyemangati hari-hari dimana saya bergulat dengan tesis ini. Serta putraku tersayang Muhammad Fathir Afkar Arasyi, buah hati yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu mertua yang juga turut mendoakan serta mensupport demi selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak-Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazakka yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, serta selalu mensupport, menasehati dan mendoakan hingga selesainya studi saya di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada Bapak-Bapak pimpinan seluruhnya beserta keluarga.

5. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang dan Bapak Direktur Pascasarjana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar di lembaga yang Bapak pimpin.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Bapak Dr. Ahmad Furqon, M.A. yang telah dengan sabar dan penuh ketekunan membimbing kami dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas segala arahan dan nasehatnya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak semua.
7. Ibu Direktur Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka beserta seluruh stafnya atas izin dan kemudahan dalam penelitian di Lembaga Wakaf Tazakka.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan staf Pascasarjana UIN Walisongo Semarang atas support, bantuan dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Harapan penulis semoga penelitian atau tesis ini bisa memberikan banyak manfaat bagi penulis dan pembaca semuanya. Dan dengan menjadikan tesis ini ilmu yang bermanfaat, menjadi shadaqah jariyah bagi penulis yang pahalanya kelak tetap mengalir.

Penulis masih menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang terus perlu diperbaiki. Untuk itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan itu.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Batang, 15 Juli 2019

Penulis,

Doni Setiadi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Modern Tazakka adalah salah satu lembaga pendidikan Islam di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Berdiri pada tahun 2011 di atas tanah seluas 1,7 ha. Secara kelembagaan pondok ini dibawah naungan yayasan Tazakka. Pondok Modern Tazakka dibangun atas dana wakaf yang dihimpun oleh yayasan Tazakka melalui lembaga amil zakat, sodaqoh, infak dan wakafnya. Keberadaan Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Pondok Modern Tazakka. Karena Lazis dan lembaga wakaf ini merupakan cikal bakal pondasi utama bagi Pondok Modern Tazakka, sehingga keduanya saling mengikat dan bersinergi.

Dalam rangka memajukan dan meningkatkan kualitas, perhatian Pondok Modern Tazakka tak pernah lepas pada pembangunan sumber daya manusianya, baik itu guru maupun para kader-kadernya. Untuk pembangunan sumber daya manusia Pondok Modern Tazakka menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah dari Lazis Tazakka sebagai sarana pembiayaannya. Adapun dalam pembangunan fisik pergedungan (Asrama, Kelas, Kamar mandi dll) Pondok Modern Tazakka menggunakan dana wakaf. Dengan demikian, kebutuhan sarana dan prasarana pondok semuanya disokong dari dana wakaf yang dihimpun oleh Lembaga wakaf Tazakka.

Di dalam Islam Wakaf merupakan salah satu ajaran yang berdimensi atau mengandung nilai sosial yang tinggi. Hukum wakaf

di dalam agama Islam berbeda dengan hukum zakat, jika zakat hukumnya wajib maka wakaf adalah pilihan (*Tathowu*), artinya jika orang tidak mau menunaikan zakat, padahal dia mampu melaksanakannya, maka baginya dosa karena telah meninggalkan kewajiban ibadah zakat. Sedangkan orang yang mampu dan tidak mau berwakaf, maka tidak berdosa baginya namun hanya saja ia tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari ibadah wakafnya.¹ Wakaf sangat berbeda dengan zakat, meskipun kesamaan keduanya juga banyak dalam berbagai macam sisi. Jika di dalam zakat terdapat syarat, rukun, nishab dan jenis-jenis barangnya yang telah diatur dalam agama Islam, maka dalam wakaf tidak demikian namun hanya syarat dan rukun-rukunnya saja.

Hukum wakaf bersifat *Ijtidi*. yang artinya, bahwa segala bentuk syarat, rukun, hukum wakaf adalah hasil dari buah ijtihad ulama, dan bukan sesuatu yang telah *Qoth'i* dalil hukumnya. Maka perubahan dan perkembangan wakaf akan selalu beriringan dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa Dasuki Kasbah, salah satu pakar wakaf dari Pusat Studi Ekonomi Islam Shaleh Kamel, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam pelatihan manajemen zakat dan wakaf yang dilaksanakan di Pondok Modern Tazakka pada 6 November 2016. Mustafa Dasuki Kasbah menyampaikan bahwa hukum fikih wakaf kebanyakan bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*, sehingga sangat memungkinkan untuk

¹Anang Rikza Masyhadi. *Ragam Wakaf, Ijtihad-ijtihad baru dalam wakaf kontemporer*. Tazakka Publihing. Batang: 2007, h.5

membuat inovasi dan improvisasi dalam penerapannya.² Wakaf menurut beliau sangatlah banyak macamnya, sifatnya pun sangat dinamis.

Menilik Sejarah Peradaban Islam, maka kita akan melihat bahwa peradaban Islam selalu dibangun dan digerakkan melalui sarana ibadah wakaf. Mulai dari masjid, sekolah, perguruan tinggi dan laboratorium, bahkan fasilitas umum lainnya seperti jalan, kuburan dan MCK hingga rumah sakit semua dibangun dari dana yang sebagian besar berasal dari dana wakaf.

Wakaf sebagai gaya hidup muslim, inilah yang dicontohkan Rosulullah SAW dan para sahabatnya, yang kemudian diikuti para ulama dan generasi-generasi setelahnya. Sebagaimana yang di sampaikan Kiai Anang Rikza Masyhadi selaku Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazakka bahwa wakaf merupakan life style Rosulullah dan para sahabat, yaitu “gaya hidup yang dikit-dikit wakaf, punya apa-apa diwakafin, wakaf ini, wakaf itu, pokoknya wakaf wakaf wakaf”.³

Salah satu contoh bahwa wakaf berperan dalam peradaban Islam yaitu wakaf masjid Quba yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah⁴, dan masjid Nabawi di Madinah. Lalu wakaf tujuh kebun di Madinah milik seorang Yahudi

²Koran Mini Tazakka Edisi 66, Desember 2016, h. 3

³Anang Rikza Masyhadi, “*Wakaf Sebagai Gaya Hidup: Meneladani Para Sahabat Nabi SAW*”, dalam *Ragam Wakaf; Ijtihad-ijtihad Baru Dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Tazakka Publishing, Batang 2017, h 13

⁴Ahmad Abu Zaid, “*Nizam Al Waqf Al Islam*”, Bani Iznasan, Sala Ribath- Mamlakah Al Maghribiyah, h 12

bernama Mukhairiq yang diwasiatkan kepada nabi sebelum ia mengikuti perang Uhud dan wakaf Sayyidina Umar bin Khatob dengan kebun terbaiknya yang berada di Khaibar. Sedangkan contoh wakaf saat ini salah satunya adalah Universitas Al-Azhar Cairo yang telah berdiri sejak sepuluh abad lalu, dengan lima ratus ribu lebih mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis untuk belajar di Al-Azhar karena wakaf yang dimiliki lembaga ini yang berkembang luar biasa.

Di Indonesia pun terdapat Pondok Modern Gontor yang memiliki dua puluh empat kampus dengan jumlah santri dua puluh tujuh ribu tersebar diseluruh Indonesia, bangunan dan tanah-tanahnya semua berbasis wakaf. Pondok Modern Darunnajah Jakarta dengan banyak cabangnya dan Pondok Modern Tazakka di Batang pun berbasis wakaf.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia memiliki banyak aset wakafnya, mulai dari rumah sakit, sekolahan, panti asuhan hingga ke perguruan tinggi. Begitu juga dengan Nahdlatul Ulama dengan sekolahan dan pesantren-pesantrennya.

Lembaga Wakaf Tazakka merupakan salah satu lembaga yang mengelola harta wakaf. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan harta wakaf, Lembaga Wakaf Tazaka beberapa improvisasi, inovasi, terobosan dan pengembangan melalui berbagai cara yang secara teknis mampu mendorong dan memudahkan kaum muslimin untuk berwakaf. Sehingga, wakaf tidak lagi sulit hanya karena kendala-kendala sangat teknis yang sebetulnya dapat

diantisipasi melalui perkembangan informasi dan teknologi modern saat ini.

Apalagi hukum fikih wakaf bersifat *ijtihadi qiyasi*, maka improvisasi dan inovasi serta ijtihad-ijtihad baru dalam fikih wakaf kontemporer menjadi sebuah sikap yang layak dikaji. Belum lagi potensi wakaf yang begitu besar dibandingkan dengan zakat. Dengan demikian, proses penggalan dan *fundraising*, pengelolaan dan pendayagunaannya harus dioptimalisasikan agar mampu memberikan kesejahteraan sosial masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai Nazir, salah satu cara sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga wakaf Tazakka adalah dengan mengeluarkan *Product Knowledge*, yaitu sebuah buku panduan praktis berwakaf di Lembaga Wakaf Tazakka. Menjelaskan di dalamnya produk dan ragam cara berwakaf di lembaga tersebut. Sehingga, para *wakif* menjadi lebih mudah dalam berwakaf. Dalam buku *Product Knowledge* tersebut disampaikan bahwa Lembaga Wakaf Tazakka menghadirkan beberapa ragam cara wakaf sebagai bentuk improvisasi dalam hal wakaf. Di antara ragam wakaf tersebut adalah wakaf tunai dengan sistem autodebet, tabung wakaf dan kolektif, wakaf material, wakaf manfaat, wakaf profesi dan wakaf pengalihan hak.⁵

Wakaf profesi merupakan salah satu ragam wakaf yang dikembangkan di Lembaga wakaf Tazakka. Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi dari seseorang kepada

⁵Tim Fundraising Tazakka. *Product Knowledge: Wakaf itu Mudah*. Tazakka Publishing. Batang: 2013, h.11

nadzir. Wakaf ini memang tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana halnya zakat profesi pun tidak dikenal. Sebab dalam fikih klasik zakat hanya mengatur setidaknya-tidaknya atas logam (emas, perak), barang tambang, atau peninggalan kuno, barang dagang, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak.

Salah satu contoh wakaf profesi yang dikembangkan di Lembaga Wakaf Tazakka adalah wakaf profesi arsitek atau insinyur. Mereka mewakafkan keahliannya guna membantu mendesain dan mengawasi jalannya pembangunan fisik di Pondok Modern Tazakka. *Wakif* ini mewakafkan ilmu dan keahliannya tanpa mendapat imbalan materi sebagaimana lazimnya.

Demikian pula profesi dokter yaitu dengan mewakafkan keahliannya dibidang medis kedokteran, membantu melayani kesehatan santri, guru, dan masyarakat sekitar pondok melalui klinik Tazakka Medical Center (TMC)..⁶

Profesi notaris atau pejabat pembuat akta tanah pun dapat mewakafkan kompetensi dan profesinya dengan cara membuat akta notaris atau sertifikat tanah wakaf secara cuma-cuma, baik sifatnya sebagian atau menyeluruh.

Pejabat pemerintah dapat melakukan wakaf profesi, yaitu wakaf dalam bentuk kebijakan atau keputusan dalam ruang lingkup kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan pondok.

⁶ Al-Jariyah berita wakaf, *Laporan Wakaf 2015*, Lazis Tazakka, h. 82

Beberapa profesi lainnya tak kalah semarak dalam gerakan ini; konsultan bisnis, konsultan keuangan, trainer-trainer dan lainnya. Bahkan, tak ketinggalan wakaf profesi sesungguhnya bisa pula diberlakukan terhadap Pimpinan Pondok. Pimpinan Pondok telah mewakafkan dirinya, seumur hidupnya memimpin dan mengelola manajemen Pondok Modern Tazakka tanpa mendapat imbalan materiil atau gaji.

Di dalam KBBI profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan, kejujuran dan sebagainya. Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *al-mihn*⁷. Kalimat ini merupakan bentuk jama' dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran.

Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis

⁷Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif. Surabaya 1997, h 1365

pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi seseorang kepada nadzir. Dikutip dari Dr Dasuki Kasbah bahwa ia menyatakan wakaf profesi sejatinya adalah wakaf manfaat, yaitu manfaat jasmani (*waqf manafi'ul abdan*).⁸ Dikarenakan masih asing dan belum banyak yang mengenal tentang wakaf profesi serta pemahaman wakaf yang masih terkungkung bahwa wakaf diperbolehkan dengan harta benda semata, khususnya di Indonesia. maka hukum wakaf profesi pun belum menemukan titik terangnya.

Dengan alasan inilah kami ingin mengangkat pembahasan ini dengan Judul “**WAKAF PROFESI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA(STUDI DI PONDOK MODERN TAZAKKA)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Wakaf Profesi Di Pondok Modern Tazakka?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia tentang Wakaf Profesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi wakaf profesi di Pondok Modern Tazakka.

⁸Anang Rikza Masyhadi. *Ragam Wakaf, Ijtihad-ijtihad baru dalam wakaf kontemporer*. Tazakka Publihing. Bandar: 2007, h 21

2. Menganalisis hukum wakaf profesi menurut pandangan hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang wakaf di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan tentang hukum wakaf dan macam-macamnya, khususnya wakaf profesi.
 - b. Mendeskripsikan cara pengaplikasian wakaf profesi
 - c. Dengan tulisan ini kiranya dapat memberikan informasi kepada peneliti yang berminat dengan masalah ini untuk menelitinya lebih mendalam lagi
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada praktisi wakaf tentang hukum wakaf profesi
 - b. Sebagai sumbangan khazanah pemikiran kepada praktisi hukum Islam dalam bidang perwakafan

E. Tinjauan Pustaka

Dr. Rozalinda M.Ag di dalam buku *Manajemen Wakaf Produktif* menjelaskan tentang panduan pengelolaan harta wakaf secara produktif, dengan diawali gambaran kondisi riil perwakafan di Indonesia, wakaf dalam dinamika hukum Islam, *nazhir* wakaf professional, pencatatan dan pendaftaran harta wakaf, manajemen fundrising dan pendistribusiannya. Diakhiri dengan penjelasan

perkembangan wakaf di dunia internasional dan perkembangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.⁹

Achmad Djunaidi dan Tim Penyusun dari Direktorat Pengembangan Wakaf Depag RI menyampaikan bahwa upaya memperluas makna dan peran wakaf agar lebih produktif akan semakin efektif jika dibarengi dengan membangun paradigma baru dalam wakaf. Ia telah menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif: *pertama*, asas paradigma baru wakaf. *Kedua*, aspek-aspek paradigma baru wakaf. Bahwa asas paradigma baru wakaf adalah: (1) asas keabadian manfaat; (2) asas pertanggungjawaban atau *responsibility*; (3) asas profesionalitas manajemen dan (4) asas keadilan sosial.¹⁰ Adapun aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah: (1) pembaharuan atau reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang professional; (3) sistem manajemen ke-*nazir*-an atau manajemen sumber daya insani dan (4) sistem rekrutmen *wakif*.¹¹

Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi di dalam Buku Hukum Wakaf yang juga merupakan disertasinya di dalam bidang fiqih perbandingan Universitas Al Azhar membahas tentang masalah sistem wakaf dalam perspektif hukum Islam baik tentang fungsi, pengelolaan serta penyelesaian atas sengketa wakaf. Di dalam buku

⁹Rozalindan, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajagrafindo Persada. Jakarta: 2015.

¹⁰Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Jakarta. 2005 h. 63-85

¹¹Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Jakarta. 2005, h. 97-126

ini pun dijelaskan pandangan berbagai para ulama dalam menyikapi setiap permasalahan wakaf.

Peneliti juga menemukan sebuah Thesis di perpustakaan pasca sarjana UIN Walisongo tentang legalitas wakaf tunai persepsi ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan oleh Sam'ani 2003. Peneliti melihat di dalam penelitian tersebut masih terdapat perbedaan pendapat tentang wakaf tunai karena pada saat itu belum familiarnya istilah wakaf tunai di Indonesia, bahkan terkesan bahwa subyek wakaf hanya berupa tanah dan benda-benda bergerak lainnya. Namun dengan berjalanya waktu pada saat ini wakaf tunai merupakan bagian dari program wakaf di lembaga BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Thesis Alam Mahardika di IAIN Pekalongan 2018 dengan judul Landasan Epistemologis Improvisasi dan Inovasi Penghimpunan Dana Wakaf di Lazis Tazakka, Bandar, Batang. Dari penelitian ini didapatkan bahwa Improvisasi dan Inovasi yang dilakukan oleh Lazis Tazakka dalam penghimpunan dana wakaf dilakukan dalam tiga hal, yaitu; Pertama, dalam hal tataran nilai-nilai dan falsafah. Kedua, strategi penghimpunan dana wakaf yang mencakup empat strategi yaitu: Marketing, Fundraising, Pembinaan *wakif* dan variasi produk. ketiga adalah usaha dalam pengembangan harta wakaf. Adapun dalam proses improvisasi dan inovasi penghimpunan dana wakaf, Lembaga Wakaf Tazakka menggunakan metode ijtihad sebagai landasan epistemologisnya.

Menurut Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar bahwa konsep fiqih wakaf adalah Fleksibilitas dikarenakan dalil-dalil yang

digunakan atau menjadi dasar disyariatkannya wakaf adalah bersumber dari pemahaman teks al Qur'an dan As sunnah. Berbeda dengan zakat yang dasar-dasarnya jelas dan langsung dari al Qur'an dan As Sunnah sehingga ajaran zakat ini ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran-ajaran Islam yang *Qoth'iyud ad-Dalalah* jelas atau pasti penunjukan lafaz dan maknanya.¹²

Menurut Anang Rikza Masyhadi, karena hukum wakaf adalah ijthadiyah maka ada dua pendapat tentang masa berlakunya wakaf. Yaitu wakaf harus abadi dan pendapat lain wakaf boleh bersifat sementara atau temporer. Tapi, untuk obyek wakaf yang sifat kegunaan dan kedudukannya telah diketahui bersama baik dalam agama maupun adat masyarakat, seperti masjid, kuburan dan jalan misalnya, maka wakaf-wakaf tersebut mutlak harus bersifat abadi. Dengan kata lain, tidak boleh orang mewakafkan masjid, kuburan atau jalan hanya untuk sementara waktu. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat, sesuatu yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan wakaf itu sendiri. Sedangkan wakaf temporer, misalnya seperti orang yang memiliki lebih dari satu rumah, lalu ia mewakafkan salah satu rumahnya untuk digunakan sebagai tempat tinggal mahasiswa, namun sifatnya sementara waktu. Atau orang yang mewakafkan salah satu mobilnya untuk digunakan mobilitas dakwah selama kurun waktu tertentu.¹³

¹²Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyha, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing. Depok 2007, h 65

¹³Anang Rikza Masyhadi, *Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru Dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Tazakka Publishing. Batang 2017, h5

Musthafa Dasuki Kasbah menuliskan tentang beberapa macam wakaf yang saat ini sedang dikembangkan selain wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Beberapa jenis wakaf yang sekarang ini sedang dikembangkan misalnya, wakaf profesi, seperti seorang dokter yang mewakafkan waktunya sehari dalam seminggu untuk mengobati orang-orang yang tidak mampu. Atau konsultan perdagangan dan marketing yang mewakafkan ilmunya sehari dalam seminggu untuk membina pengusaha-pengusaha kecil. Atau seorang arsitek yang mewakafkan ilmunya untuk mendesain masjid, pesantren atau lembaga-lembaga sosial non profit. Wakaf hak cipta, yaitu seseorang yang mewakafkan hak cipta atau karyanya. Sebagai contoh wakaf hasil atau royalti penerbitan buku kepada sebuah instansi atau lembaga sosial. Wakaf uang, baik dalam bentuk simpanan, saham, serta sukuk wakaf. Bentuk dari wakaf uang adalah, apabila seseorang nadzir mendepositokan sejumlah uang melalui bank, dari hasil deposito itu diwakafkan untuk keperluan pendidikan bagi yang membutuhkan. Ada pula wakaf saham; seseorang bisa mewakafkan saham miliknya atau dengan membeli saham tertentu untuk kepentingan wakaf, seperti yang terjadi di Kuwait. Kemudian diterbitkanlah sertifikat wakaf saham dengan jumlah tertentu oleh sebuah lembaga atau yayasan pengelola wakaf untuk kegiatan tertentu, seperti untuk pembangunan pondok pesantren dan lainnya.¹⁴

¹⁴Musthafa Dasuki Kasbah, *Macam-macam Wakaf*, dalam Al-Jariya Berita wakaf Laporan Wakaf 2015 Pondon Modern tazakka. Batang, h 70-73

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang hukum wakaf dan implementasinya di Pondok Modern Tazakka ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam penyusunan thesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni kegiatan penelitian yang obyeknya langsung,¹⁵ yang didapat melalui wawancara langsung dengan pengurus, pengasuh di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka Desa. Sidayu Kec. Bandar Kab. Batang.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis,¹⁶ yakni memberikan atau uraian tentang kaidah-kaidah fikiyah, peraturan undang-undang wakaf dan sistem perwakafan profesi di Pondok Modern Tazakka. Data-data yang ada kemudian dianalisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat

¹⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Tarsito. Bandung:1990, h. 191

¹⁶Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi dengan nazir wakaf di Pondok Modern Tazakka Bandar - Batang. Wawancara tersebut dilakukan peneliti dengan bertatap muka langsung dengan informan yaitu nazir wakaf KH Anang Rikza Masyhadi MA dan staf pengurus di Lembaga Wakaf maupun di Pondok Modern Tazakka untuk menggali informasi lebih dalam sehingga dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷

5. Teknik pengumpulan data

- a. Metode observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Yaitu dengan cara:

- 1) Mendata perwakafan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Tazakka

¹⁷Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007, h 91

¹⁸WinarnoSurakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, cet ke-2*, Tarsito. Bandung: 1989, h 162

- 2) Mengumpulkan informasi tentang bagaimana cara pengumpulan dan perekrutan *wakif* di bidang profesi Lembaga Wakaf Tazakka
 - 3) Memilih jenis pendekatan penelitian, metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang tepat untuk menentukan rumusan pertanyaan yang akan diajukan dan menjadi pedoman dalam wawancara, observasi dan dokumentasi. Baik dengan pendekatan sejarah, budaya dan hukum Islam.
 - 4) Menentukan informan yang sesuai dengan tema penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Metode dokumentasi,¹⁹ yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah profil Pondok Modern Tazakka dan lembaga wakafnya, data-data wakaf profesi yang ada sejak pertama berdiri hingga sekarang.
- c. Metode interview,²⁰ yaitu mencakup cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangannya secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka orang tersebut. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Nazir yaitu KH Anang Rikza Masyhadi MA

¹⁹Donny Kuontur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Thesis*, h 10

²⁰MuktiFajardanYuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2010, h 40

atau Pengurus Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka Bandar-Batang.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur²¹, yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka diperlukan penyusunan penulisan tesis yang sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas penulisan yang utuh. Adapun sistematika penulisan atau pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teori Tentang wakaf Profesi

1. Definisi Wakaf
2. Dasar Hukum Wakaf
3. Macam - Macam wakaf
4. Rukun dan Syarat Wakaf

²¹ Matthew B Miles dan A. Michel Huberman. *An Expanded sourcebook Qualitative data Analysis*, London: Sage Publication, hlm 10

5. Wakaf Manfaat
6. Masalah Mursalah dan Maqashid Syariah
7. Undang-Undang Wakaf No. 40 Tahun 2004

Bab III: Gambaran Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka

1. Profil Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka
2. Macam-Macam Wakaf di Pondok Modern Tazakka
3. Kemaslahatan Sebagai Dasar Ijtihad Maslahi Wakaf Profesi di Pondok Modern Tazakka
4. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi dalam Wakaf profesi di Pondok Modern Tazakka

Bab IV: Analisis Implementasi Wakaf Profesi di Pondok Modern Tazakka

1. Analisa Hukum Islam Terhadap Wakaf profesi di Pondok Modern Tazakka
2. Dinamika Wakaf Profesi di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka

Bab V: Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI WAKAF PROFESI

A. Definisi Wakaf

Wakaf memiliki akar keislaman yang kuat. Kitab suci Al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, namun jelas mengajarkan pentingnya menyumbang untuk berbagai tujuan yang baik. Hadist nabi dan praktik para sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari ajaran Islam yang sah. Namun dalam perkembangannya pertumbuhan wakaf yang pesat tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.²²

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata kerja Bahasa Arab yaitu *waqafa* dalam *fi'il maadhi*, *yaqifu* dalam *fi'il mudhari*, dan *waqfan* dalam isim mashdar. Makna dari kata kerja tersebut adalah menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri.²³

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk *fi sabilillah*) mempunyai pengertian yang sama. Kata *waqafa* dalam Bahasa Arab merupakan sinonim dari kata *habasa* yang menurut bahasa bermakna menahan harta untuk tidak diperjual

²²Bamualim. S Chaider. *Wakaf, Tuhan dan agenda kemanusiaan*. CSRC UN Syarif hidayatullah Jakarta. 2006, h 29

²³Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h 1

belikan dan dijaminakan. Dalam bahasa *arab* “*waqafu kadza*” artinya adalah “aku menahannya”.²⁴

Secara istilah para ahli fiqih berbeda pandangan dalam mendefinisikan makna wakaf, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah dari para ahli fiqih ialah sebagai berikut:

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap di *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.²⁵

Dalam pandangan Madzhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Seorang *wakif* boleh menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjual belikannya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut

²⁴Wahbah Zuhail, terjemahan *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 10. Darul Fikr. Damaskus 2007. Gema Insani. Jakarta. 2011, h 269

²⁵Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h.10

Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya Ja'iz (boleh), bukan Lazim (wajib).²⁶ Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *wakif* meninggal dunia. Walaupun demikian, Madzhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat. Selain itu adalah harta wakaf yang berdasarkan keputusan hukum tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali dan juga harta wakaf yang telah digunakan untuk pengembangan masjid.²⁷

2. Mazhaf Maliki

Menurut Madzhab Maliki, wakaf adalah menjadikan hasil manfaat harta *wakif*, meskipun berupa sewa dan hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak *wakif*.²⁸ Menurut Madzhab Maliki kepemilikan harta wakaf tetap berada di tangan *wakif*. Sedangkan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya tergantung keinginan *wakif*, sesuai dengan keputusannya. Namun demikian, wakaf tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, *wakif* tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya.

²⁶Wahbah Zuhail, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 9. Darul Fikr. Damaskus 2010, h 151

²⁷Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika. Jakarta, h. 4

²⁸ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h. 16

Disinilah letak kepastian hukumnya, dimana wakaf terikat dengan ikrar yang telah dibuat oleh *wakif*.²⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau

²⁹Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika. Jakarta, h. 5

tidak. Harta yang sudah diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksa agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga keutuhan barangnya dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *wakif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi menurut Madzhab Syafi'i menyatakan dengan tegas status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan harta wakaf tersebut beralih dari *wakif* kepada Allah SWT. Dengan pemahaman tersebut, harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka terputuslah hubungan orang yang mewakafkan dengan hartanya. Terputusnya hubungan seseorang dengan hartanya, menimbulkan hubungan baru seseorang dengan pahala dari Allah, sebab ia telah berwakaf. Selain itu, harapan selanjutnya seorang yang mewakafkan harta dapat menjadi lebih

ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali kepadanya.³⁰

Adapun Menurut Madzhab Hambali, wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Keabsahan wakaf berdasarkan atas empat hal; *pertama* adalah benda yang diwakafkan itu dapat diperjualbelikan dan memungkinkan kemanfaatannya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan bendanya; *Kedua*, wakaf harus ditujukan untuk kebaikan; *Ketiga*, wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu; dan *Keempat*, wakaf mesti dilaksanakan secara langsung tanpa bergantung kepada suatu syarat. Sedangkan dalam buku yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, wakaf menurut Hanabilah adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Pandangan ulama Hanabilah tersebut mengatakan bahwasanya wakaf memiliki dua esensi penting, yang *Pertama*, adalah esensi kekekalan benda yang diwakafkan dan *Kedua*, esensi adanya manfaat (hasil) dari benda wakaf tersebut.³¹

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit di dalam kitab suci Al-

³⁰Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika. Jakarta, h. 5

³¹Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h. 19

Quran. Oleh karena itu, para ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata” sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka kemudian melahirkan ragam nomenklatur wakaf sebagai berikut:

a. Wakaf Sebagai *Al-Khair*

Karena wakaf tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khair* yang secara harfiah berarti kebaikan. Definisi ini mengambil dasar firman Allah dalam Surat Al-Hajj ayat 77 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”(QSAI-hajj : 77)

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khair* berarti perintah untuk melakukan wakaf.³² Penafsiran tersebut menurutnya sangat relevan dengan firman Allah tentang ayat wasiat dalam suat Al-Baqarah: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

³²Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, Juz I, Toha Putra. Semarang, h. 319

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah : 180)

Dalam ayat tentang wasiat, kata *al-khair* diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khair* berarti perintah untuk melakukan ibadah kebendaan. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan sesuai dengan makna *al-khair*. Maka, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan yang salah satunya adalah untuk melaksanakan wakaf. Ibadah kebendaan merupakan kebaikan yang bersifat universal. Ia dianggap baik oleh semua orang, baik penganut agama maupun orang-orang yang tidak beragama. Meskipun demikian, wakaf untuk kepentingan umum secara empiris dapat dibedakan menjadi dua; *Pertama*, wakaf yang berguna bagi semua orang, baik muslim maupun non muslim. Seperti wakaf tanah untuk jalan dan wakaf jembatan penyeberangan. *Kedua*, wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan tempat pemakaman muslim.³³

b. Wakaf Sebagai Shadaqah Jariyah

Selain kalimat *Al-khair* yang mendasari pemaknaan wakaf, sebagian ahli fiqih menyatakan bahwa shadaqah jariyah adalah perbuatan wakaf. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis nabi yang mendasari perintah berwakaf, sebagaimana berikut;

³³Zufran Sabri, "*Wakaf*" dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 305, Thn VIII, 1997, h. 57-58

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Jika anak Adam mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya”.³⁴

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah pada hadis tersebut adalah wakaf.³⁵ Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh seseorang maka pahalanya akan terus mengalir bagi *wakif* sepanjang benda yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dapat dibedakan menjadi dua pula: sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun yang bersedekah sudah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir inilah yang dimaksud dengan wakaf.³⁶

c. Wakaf Sebagai *Al-Ahbas*

Selain sedekah jariyah, wakaf juga sering disebut dengan *al-habs* (*al-ahbas*). Secara bahasa, *al-habs* berarti *al-sijn* yang maknanya adalah penjara, diam, cegahan, rintangan, halangan, tahanan dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasa* (*al-habs*) dengan *al-mal* (harta) berarti mengandung makna wakaf (*ahbasa al-mal*).³⁷ Kata *waqafa*

³⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, h. 1255

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Daar al-Fikr, 1983. Beirut, h. 378

³⁶Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. 2008, h. 8

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 1997, h. 490

dalam Bahasa Arab merupakan sinonim dari kata *habasa* yang menurut bahasa bermakna menahan harta untuk tidak diperjual belikan dan dijamin. Yang dimaksud *al-habsu* adalah menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan oleh agama.³⁸ Dalam hal ini ada yang menarik dalam pemakaian kata *habasa*, bahwasanya Rasulullah menggunakan kata *al-habsu* dalam hadistnya;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Umar Ibnu Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian Dia mendatangi Nabi SAW untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata: Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku. Maka, Rasulullah berkata, “bila engkau suka tahanlah pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang *MA*'ruf dan memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari)

³⁸Departemen Agama, *Tanya jawab tentang Wakaf Uang*. Direktorat Bimas Islam. Jakarta, h. 13-14.

1. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui contoh perilaku atau amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bersedekah, merupakan dasar hukum wakaf yang disebut sebanyak 19 kali dan infak 64 kali.³⁹ Wakaf merupakan bagian dari sedekah, karena merupakan sedekah jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya.⁴⁰

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamunafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Ali Imran : 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³⁹Qohaf, Mundzir. *Al-Waqfu al-Islâmiyu Tathawwuruhu, Idâratuhu, wa Tanmiyâtuhu*, Terjemahan: Muhyiddin Ms Ridha, Pustaka Al-Kautsar Group: Jakarta. 2005, h 19

⁴⁰Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Alih Bahasa. Dadang Sobar, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2010, h. 194

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(Al Baqarah:261)

Sedangkan hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني
 نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي
 صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب

ملا قط أنفـس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقـت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير مـتمول . قال : فحدثت به ابن سيرين : غير مماثلـه مالا . (رواه البخاري)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khathtab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk 29 memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al-Bukhari).

2. Macam – Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzuri*.

Sebagai contoh, apabila ada seorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzuri*) kadang-kadang disebut juga wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), atau lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik ra, ia berkata, “Abu Thalhah adalah orang dari golongan Ansar yang memiliki kebun korma paling banyak di Madinah, kebun korma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha’. Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu”. Anas melanjutkan, “Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai), maka Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha’ dan sesungguhnya saya menginfakkannya di jalan Allah, saya berharap bisa menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu.” Maka Rasulullah Bersabda, “Bakh, itulah harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan aku berpendapat agar

engkau membagikannya kepada kerabatmu.” Maka Abu Thalhah berkata, “Aku akan melakukannya wahai Rasulullah.” Kemudian dia membaginya kepada kerabat dan keluarga pamannya.⁴¹

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjukkan sudah tidak ada lagi/meninggal? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda harta wakaf itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si *wakif* itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) dan agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi/punah, maka wakaf itu langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, jika anak cucu yang menerima wakaf ternyata justru berkembang menjadi sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

⁴¹Radie Ramli, *Mutiara Cinta Rasulullah SAW*, Mizan Publika, Jakarta. 2008, h. 70-71.

b. Wakaf khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir meski *wakif* tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih ada wujudnya maka tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, keamanan, serta keagamaan.⁴²

Dalam tinjauan penguangannya wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat dari harta tersebut. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* boleh saja mengambil manfaat dari harta tersebut, contohnya si *wakif* mewakafkan sumur maka ia boleh mengambil air dari sumur tersebut

⁴²Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, 2007, h. 66

sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.

Secara substansialnya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya yaitu untuk kepentingan keagamaan khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf benar-benar akan terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁴³

Selain pembagian di atas, Mundzir Qahaf telah membuat pembagian macam wakaf yang berbeda. Ia membagi macam-macam wakaf berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya.⁴⁴

Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

- 1) Wakaf sosial yaitu wakaf yang digunakan untuk kebaikan atau kepentingan masyarakat, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum, seperti halnya wakaf *khairi*.
- 2) Wakaf keluarga yaitu apabila tujuan wakafnya untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

⁴³Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h 17

⁴⁴Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa. Jakarta. 2005, h. 161-162

- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktunya ada dua:⁴⁵

- 1) Wakaf abadi (*Muabbad*), yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagai hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara (*Muaqqat*), yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya ada dua:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

⁴⁵Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Anang Rikza Masyhadi. Karena hukum wakaf adalah *ijtihadiyah* maka ada dua pendapat tentang masa berlakunya wakaf. Yaitu wakaf harus abadi dan pendapat lain wakaf boleh bersifat sementara (temporer). Tapi, untuk obyek wakaf yang sifat kegunaan dan kedudukannya telah diketahui bersama baik dalam agama maupun adat masyarakat, seperti masjid, kuburan dan jalan misalnya, maka wakaf-wakaf tersebut mutlak harus bersifat abadi. Dengan kata lain, tidak boleh orang mewakafkan masjid, kuburan atau jalan hanya untuk sementara waktu. Lihat: Anang Rikza Masyhadi, *Ragam Wakaf: Ijtihad-ijtihad Baru Dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Tazakka Publishing, Batang. 2017, h 5

2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam wakaf produktif berarti harta wakaf hanya digunakan untuk kepentingan produktif, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Pembagian macam wakaf yang paling berbeda adalah sebagaimana dinyatakan oleh Juhaya S. Praja dan Muhlisin Muzarie dengan berkilat pada wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dimana di lembaga tersebut wakaf dibedakan menjadi 3 macam yaitu;⁴⁶

1) Wakaf properti atau benda tidak bergerak.

Wakaf yang berupa bangunan atau tanah, untuk dikelola oleh Pondok Gontor. Dari situlah Pondok Modern Darussalam Gontor dapat berkembang dan sangatlah luas yaitu atas bantuan berupa wakaf dari banyak pihak.

2) Cash wakaf atau wakaf uang

Wakaf yang berupa uang baik dari wali santri maupun pihak luar yang tidak terikat dengan pondok. Wakaf uang ini tidak digunakan untuk operasional pondok, tetapi menjadi aset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

⁴⁶Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Dinamika. Yogyakarta. 2009, h 210-222

3) Wakaf diri atau wakaf jasa dan pelayanan.

Wakaf diri adalah seseorang menyerahkan seluruh hidupnya kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan baik ilmu, tenaga maupun jasanya. Di Pondok Gontor praktek wakaf diri ini sudah berjalan sejak tahun 1951 lalu. Sama halnya di Pondok Modern Tazakka pun, sudah ada beberapa santri bahkan alumni santri yang merelakan dirinya sepenuhnya mengabdikan untuk kemajuan Pondok.

3. Syarat dan Rukun

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
- b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- c) *Mauquf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- d) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Keempat Rukun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);

Orang yang berwakaf disebut dengan *wakif*. *Wakif* disyaratkan memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf dengan baik. Kemampuan tersebut meliputi empat kriteria, yaitu; merdeka, berakal sehat, dewasa atau baligh dan tidak berada di

bawah pengampunan.⁴⁷Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabbaru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang *wakif* cakap melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya, sehat akalunya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan *wakif* adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.

b. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta yang bernilai, harta milik yang mewakafkan, dan harta yang tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal adalah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa syarat *mauquf bih* adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.
- 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batasan-batasnya.

⁴⁷Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Departemen Agama RI Jakarta 2007, h 22

⁴⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Penerbit UI. Jakarta. 1988, h. 86

Sedangkan menurut Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi pakar syariah dari Universitas Al-Azhar, bahwa syarat harta wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya).
- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya.
- 3) Harta wakaf merupakan hak milik dari *wakif*.
- 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Di dalam buku *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* bahwa macam-macam jenis barang yang dapat diwakafkan antara lain:

- 1) Wakaf pekarangan seperti tanah, tempat tinggal, kedai, dan kebun.
- 2) Wakaf barang yang bisa dipindah. Mayoritas ulama kecuali hanafiyah sepakat tentang kebolehan wakaf barang yang bisa dipindah secara mutlak, seperti lat-alat masjid. Adapun alasan ketidakbolehan wakaf barang yang bisa dipindah adalah bahwa syarat wakaf yaitu bisa digunakan untuk selamanya. Sementara barang yang bisa dipindah tidak bisa digunakan untuk selamanya.
- 3) Wakaf barang umum. Mayoritas ulama selain Malikiyah, bahwa wakaf barang yang tidak mungkin dibagi hukumnya boleh dan popular terjadi, seperti saham mobil. Sebab wakaf seperti hibah. Hibah barang umum yang tidak dapat dibagi hukumnya boleh.
- 4) Wakaf hak milik bersama. Kalangan syafiiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa mewakafkan rumah bagian atas, bukan yang bawah adalah boleh. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mewakafkan hak-hak yang bisa

diuangkan, seperti hak tinggal di atas, dan hak-hak kepemilikan bersama yang lain adalah tidak sah. Sebab, hak bagi mereka bukanlah termasuk harta.

- 5) Wakaf *Iqtha'at*. *Iqtha'at* adalah tanah milik Negara yang diberikan kepada sebagian penduduk untuk bisa digunakan. Mereka membayar pajak yang ditentukan, sementara kepemilikan tetap pada Negara. Jika orang yang mendapatkan tanah tersebut mewakafkannya maka wakafnya tidak sah, sebab dia bukan pemiliknya.
- 6) Wakaf tanah-tanah *Al-Hauz*. Tanah ini adalah tanah yang dimiliki sebagian orang, namun mereka tidak mampu mengeksploitasinya. Kemudian pemerintah menangani untuk mengeksploitasi dan membayar pajaknya. Wakaf tanah *Al-Hauz* tidak sah karena bukan milik pemerintah. Namun masih menjadi milik pemiliknya.
- 7) Wakaf *Irshad*. *Irshad* adalah seseorang penguasa mewakafkan tanah milik Negara untuk kemaslahatan umum, seperti sekolah atau rumah sakit. Sejatinya hal ini hukumnya boleh namun tindakan ini dinamai *irshad* bukan wakaf.
- 8) Wakaf barang gadaian. Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan bahwa wakaf barang gadaian tidak sah.
- 9) Wakaf barang sewaan. Kalangan Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa orang yang menyewa tidak bisa mewakafkan hasil dari barang yang disewa. Sebab wakaf untuk selamanya dan akad sewa-menyewa tidak untuk selamanya.

Di dalam Ilmu perekonomian jenis-jenis barang dibagi menjadi dua, yaitu: Barang Berwujud (*Tangible*) & Barang tidak berwujud (*Intangible*.)

- 1) Barang berwujud (*Tangible*) adalah barang atau produk yang dapat diraba atau barang yang nyata. Misalnya: baju, buku, kendaraan, tanah, masjid dan sebagainya.
- 2) Barang yang tidak berwujud (*Intangible*) adalah suatu barang atau produk usaha yang tidak dapat dilihat dan tidak bisa disentuh. Produk tak berwujud ini biasanya merupakan jasa. Contohnya: jasa dokter, jasa bimbingan belajar, jasa penerjemah, jasa arsitektur, jasa konsultan dan sebagainya.

c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, diberikan untuk siapa harta wakaf tersebut.⁴⁹ Wakaf harus dimanfaatkan dengan batasan yang sesuai dengan landasan syariah. Karena pada dasarnya, wakaf adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan utama orang yang berwakaf hanyalah akhirat, sudah tidak lagi memikirkan urusan dunia. Karena itu, *mauquf 'alaih* haruslah pihak-pihak yang baik atau merupakan urusan kebajikan. *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁵⁰

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*.Kencana Prenanda Media Goup. Jakarta 2010.h. 178

⁵⁰Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*.Grasindo, 2007h. 62

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif*).

Pengertian *sighat* wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.⁵¹ Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.⁵²

⁵¹Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*. DirektoraJenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Departemen Agama RI, Jakarta 2007. h 56

⁵²Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, 2007, h. 62

Menurut buku Fiqih Wakaf yang dikeluarkan oleh Depag, secara garis umum, syarat sahnya *shighat*, baik berupa ucapan maupun tulisan adalah sebagai berikut:

- 1) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai)
- 2) *Shighat* tidak diikuti syarat batil(palsu).
- 3) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Namun menurut madzhab Maliki boleh mewakafkan harta dengan waktu tertentu.
- 4) *Shighat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif*, *mauquf alaih*, *mauquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.⁵³

Sedangkan Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie menyatakan bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauqufbih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir*,⁵⁴

⁵³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, penerjemah. Ahrul Sani F. Mandiri Cahaya Persada. Depok. 2004. h. 87

⁵⁴Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi

qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.⁵⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) *Wakif*
- 2) Nazhir
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikrar wakaf
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum sebagaimana disampaikan oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal. Namun wakaf dengan jangka waktu dibenarkan oleh Madzhab Maliki. Yang terpenting adalah jangka waktu yang diinginkan *wakif* harus dikemukakan dan harus selesai.

boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Lihat: ⁵⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, h. 63

⁵⁵Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Dinamika. Yogyakarta. 2009.h. 58.

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press. Jakarta. 2010.h. 242.

- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan. Ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

4. Wakaf Manfaat

Wakaf manfaat adalah wakaf berupa manfaat atau hasil dari suatu barang, produksi, jasa atau suatu investasi. Wakaf jenis ini dapat bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan sendiri oleh *wakif* kepada *nadhir*, meskipun yang bersifat abadi tentu lebih utama.

Menjadi pemahaman bersama bahwasanya rukun wakaf diantaranya adalah harta wakaf yang memiliki nilai dan bentuk. Di setiap harta pasti memiliki nilai manfaat. Ahli ekonomi melihat manfaat disini adalah

utility, dimana manfaat adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggapnya bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh, atau hanya dirasakan. Sehingga manfaat yang melekat pada harta tersebut itulah yang menjadikan sebenarnya memenuhi hajat pemilik harta, bukan dari fisik nyata harta tersebut. Artinya karena pentingnya manfaat dari harta tersebut yang kemudian menjadikan seseorang tertarik memiliki harta itu.⁵⁷

Adapun dalam pandangan ulama fiqih, manfaat merupakan sifat yang tertanam dalam zat dan benda yang berbentuk dan nyata, yang menjadikan secara alami zat dan benda tersebut memiliki harga dan nilai.

Al-Syatibi berkata, bahwa manfaat adalah sesuatu yang memberikan maslahat kepada seseorang dan bukan zat benda tersebut. Fisik dari tanah, rumah, pakaian, atau dirham tidak memberikan manfaat atau mudharat dari fisiknya, namun tanah yang ditanami, rumah yang ditinggali, pakaian yang dipakai, dirham yang digunakan untuk transaksi semuanya tergantung dari besar dan kecil manfaat yang di dapat.⁵⁸

Bahkan jumhur fuqoha melihat, bahwa manfaat lebih berharga dibandingkan zat dan bendanya itu sendiri, Sehingga disimpulkan bahwa manfaat dapat dimiliki seperti barang, karena dapat dimiliki, maka manfaat pun bisa diperjual belikan seperti halnya barang, seperti jual beli manfaat yang disebut dengan sewa. Dalam fiqih manfaat terbagi menjadi

⁵⁷Al Jariyah berita wakaf Lazis Tazakka 2015. Tazakka Publishing. Batang h 87

⁵⁸Al- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al Muwafaqot fi Uhuul al Syariah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut. 2003 h 166

dua jenis, pertama manfaat yang bernilai materi dan tidak bernilai. Seperti halnya sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.

Dalam pandangan Madzhab Maliki disebutkan contoh wakaf seperti ini, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*: Seseorang yang punya rumah atau sebidang tanah kemudian disewakan kepada orang lain untuk satu tempo tertentu, lalu dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak (*nadhir* wakaf) pada masa itu juga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yang *dimiliki* bisa berarti kepemilikan barang atau kepemilikan dari hasil barang tersebut⁵⁹

Madzhab Maliki mendasarkan pendapatnya pada dalil dari Hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar, aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda, “Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu.” Maka Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut. (HR. Jamaah)

Dalam hadis di atas ada indikasi menyedekahkan dari hasil tanah tersebut, sementara kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggungjawab orang yang mewakafkan (pemilik aslinya). Dalam perkembangan modern, wakaf seperti ini seringkali disebut

⁵⁹Az-Zuhail, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* 9. Darul fikr Beirut. h 154

dengan wakaf manfaat (*waqful manaafi'*). Salah satu contoh dari wakaf manfaat adalah:

. Hotel Grand Zam-zam di Makkah yang sangat indah dimana jamaah haji mengenalnya dengan hotel dengan jam terbesar di dunia bertengger di puncaknya, terletak persis di depan Masjidil Haram adalah contoh wakaf manfaat, karena hasilnya diwakafkan kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terutama untuk menunjang pemeliharaan dan pengembangan kedua masjid kebanggaan umat Islam dunia itu.

Seseorang atau beberapa orang yang memiliki usaha rumah sakit atau penginapan (hotel) dengan sejumlah kamar yang disewakan dapat pula berwakaf dengan cara seperti ini. Yaitu mewakafkan hasil dari pendapatan beberapa kamar rumah sakit atau penginapan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya saja, *wakif* mengatakan: “Saya wakafkan hasil atau keuntungan dari dua kamar hotel milik saya ini, yaitu kamar 202, 203, dan 204 kepada Yayasan Tazakka selama 3 tahun dihitung dari tanggal ... sampai dengan tanggal ...”.

Pengusaha perkebunan atau pertanian juga dapat berbuat hal serupa. Yaitu mewakafkan hasil perkebunan atau hasil pertaniannya kepada pihak tertentu selaku nadhir, baik bersifat abadi maupun temporer. Bisa juga ditentukan, misalnya yang diwakafkan hanya hasil perkebunan tebu saja, sementara perkebunan yang lain tidak. Atau bisa juga ia mewakafkan hasil perkebunan dari luas lahan 2 ha (yang ditentukan) sementara sisa lahan perkebunannya tidak.

Pengusaha SPBU pun dapat berwakaf dengan cara yang sama, yaitu mewakafkan sebagian hasil / keuntungannya dari SPBUnya.

Misalnya, SPBU memiliki 6 selang pengisian bahan bakar, kemudian pemilik mewakafkan satu atau dua selang yang telah ditentukannya kepada pihak tertentu, baik sifatnya yang abadi maupun temporer. Yang diwakafkan adalah hasil bersih setelah dikurangi modal dari selang yang telah ditentukan tersebut.

Demikian pula untuk pengusaha rental mobil atau bus. Misalnya, dari 10 unit mobil atau bus rental yang dia sewakan, dia mewakafkan hasil dari sewaan satu unit mobil atau bus (yang ditentukan) kepada pihak tertentu selaku *nadhir* untuk tempo tertentu. Sehingga, jika kebetulan mobil atau bus yang ditentukan tersebut sering disewa orang, maka hasil yang diwakafkannya pun akan banyak, dan sebaliknya jika mobil atau bus tersebut mobilitas sewaan rendah, maka akan rendah pula hasil wakaf yang diberikan.

Disamping itu, termasuk dalam kategori wakaf manfaat ini adalah wakaf hasil dari dana simpanan di bank. Seseorang mewakafkan manfaat atau hasil dari sejumlah dana simpanannya di bank kepada pihak tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dana simpanan dimaksud bisa dalam bentuk tabungan, deposito, investasi, dan bentuk dana mengendap lainnya di rekening bank. Nah, *wakif* dapat mewakafkan bagi hasil (nisbah) atau bunga dari dana simpanan tersebut.

Jadi, yang diwakafkan adalah hasilnya, bukan barangnya: hasil dari sewa kamar hotel, kamar rumah sakit, hasil perkebunan, hasil SPBU, rental mobil atau bus, dan bagi hasil dana simpanan, untuk satu tempo tertentu, sementara barangnya masih tetap dimiliki oleh

pemilikinya. Wakaf inilah diantaranya yang telah dan akan terus dikembangkan oleh Yayasan Tazakka.

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai...” (Qs. Ali Imran: 92)

Kesimpulan dari contoh diatas dapat dikatakan bahwa manfaat yang diwakafkan dapat mendatangkan faidah yang melahirkan kepuasan tersendiri bagi penerima manfaat tersebut. kepuasan dari wakaf manfaat itu yang kemudian disebut disini sebagai hasil dari wakaf manfaat.

Model wakaf manfaat memang tidak umum terjadi, namun tuntutan perkembangan zaman yang terus berjalan memberikan keterbukaan untuk mengembangkan jenis wakaf sesuai dengan budaya dan sosial kehidupan. Seperti halnya kemajuan teknologi yang digunakan dalam dakwah dan pendidikan yang berkembang melalui dunia jaringan internet. Hingga pada saatnya nanti ada orang-orang yang mewakafkan jaringannya, gelombangnya, transmisinya dan lainnya yang tidak memiliki wujud namun diperjual belikan karena memiliki manfaat yang luar biasa. Sehingga asas manfaat yang tinggi tersebut menimbulkan nilai materi besar walaupun tidak dapat dilihat dalam kasat mata.

Pendapat berbeda lainnya, seperti wakaf manfaat manusia. Orang-orang yang mengabdikan dan ikhlas dalam bekerja pada hakikatnya adalah wakaf manfaat dari keahlian yang dimiliki orang tersebut. Anggota badannya tetap menjadi miliknya, namun fungsi dari akal dan fikirannya, tangan dan kaki dengan tenaga dan karya

yang dihasilkan merupakan manfaat yang diwakafkan. Jenis wakaf manfaat dari manusia ini sering disebut dengan wakaf profesi. Seperti profesi guru atau dokter yang menyisihkan waktunya untuk mewakafkan keahliannya yaitu mengajarkan ilmunya atau mengobati pasien dengan niat wakaf.

Diantara mazahib fiqih yang membolehkan wakaf manfaat adalah Malikiyah. Syaikh al-Darir dalam *bukunya Syarh al-Kabir li al-Mukhtashar al-Khalil* memperbolehkan secara syara' model wakaf benda atau manfaat yang dimiliki. Meskipun kepemilikan manfaat tersebut melalui transaksi sewa menyewa dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga wakaf tersebut berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tersebut. Ibnu taimiyah juga memperbolehkan wakaf manfaat.⁶⁰

Adapun madzhab lainnya yang melihat bahwa manfaat tidak memiliki keterkaitan dengan benda secara langsung, melarang pelaksanaan wakaf manfaat. Diantaranya adalah ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah, dan yang melarang keras adalah al-Dzariyah dengan anggapan tidak ada nash yang mendasarinya.⁶¹

⁶⁰ Al Jariyah berita wakaf Lazis Tazakka 2015. Tazakka Publishing. Batang h 90

⁶¹Ibnu hazm, Al-Muhalla Bi Al-Atsar, Dar Al-Kutub Al-Il miah. Beirut-libanon. h 175

B. Masalah Mursalah

Masalah mursalah menurut *lughat (fitologi)* terdiri dari dua kata, yaitu *masalah mursalah*. Kata *masalah* berasal dari kata kerja bahasa arab *يُصْلِحُ – صَلَحَ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلَحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu : - *أَرْسَلَ – أَرْسَلًا – مُرْسِلٌ يُرْسِلُ* menjadi *مُرْسَلٌ* yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam. Juga berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Sedangkan pengertian menurut para ulama diantaranya adalah:

- a. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *masalah* ialah: memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.
- b. Menurut Imam Ar-Razi *masalah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *musyarri'* (Allah) kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan harta bendanya.
- c. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, *masalah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak *madharat*.

Menurut etimologi *masalah* berarti kepentingan hidup manusia, sedangkan *mursalah* berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syari'at yang menguatkan atau membatalkannya. *Masalah mursalah* atau disebut dengan *istishlah* secara terminologi menurut ulama-ulama usul, adalah *masalah* yang tidak ada ketetapanannya dalam

nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.⁶²

Kedudukan dan keberadaan *masalah mursalah* ini sangat penting dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan kemajuan umat manusia, sehubungan dengan meninggalnya Rasulullah dan terhentinya wahyu Ilahi.⁶³

1. Dasar Hukum *Masalah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *masalah mursalah*, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an.

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *masalah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam".

Maksudnya, Allah telah menciptakan nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, artinya Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barangsiapa menerima rahmat ini dan

⁶² Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*. Pustaka Setia, Bandung: 2007, h 76-77.

⁶³ Ridwan. *Fiqh Politik*. FH UII Press, Yogyakarta: 2007, h 94-95.

berterimakasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan akhirat akan lepas darinya.

Ada pula dalam QS. Yunus: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Maksudnya, Allah berfirman, memberikan karunia kepada makhluk-Nya yaitu berupa al-Qur’an yang Agung, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. Dari kesamaran-kesamaran dan keraguan yaitu menghilangkan kekejian dan kotoran yang ada di dalamnya. Hidayah dan rahmat Allah dapat dihasilkan dengan adanya al-Qur’an. Dan itu (rahmat) hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepadanya, membenarkan dan meyakini apa yang ada di dalamnya.

b. Hadits.

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar’i atas kehujahan *masalah mursalah* adalah sabda nabi Muhammad SAW. ”Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan”. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan).

c. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf.

Para sahabat seperti Abu Bakar as Shidiq, Utsman Bin Affan dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maslahah*.

Contoh dari Abu Bakar yaitu para sahabat memilih dan mengangkat beliau sebagai pengganti setelah Nabi Muhammad wafat. Seorang khalifah dibutuhkan pada saat itu, dan ini merupakan suatu masalah yang sangat besar. Namun hal ini tidak di temukan dalil khusus dari teks syari'at yang membenarkan atau melarangnya. Sedangkan contoh dari Utsman bin Affan yaitu mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan mereka mengumpulkan ini tidak lain kecuali semata-mata masalah, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kemutawatirnya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat. Kehujjahan *maslahah mursalah* juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya Ilmu Ushul Fiqh beliau menulis:

Al-maslahat *al-mursalat yakni mathlaqat* adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Allah secara tegas untuk realisasinya dan tidak ada dalil syar'i baik yang memerintahkan maupun yang melarangnya. Disebut juga muthlaq karena kemaslahatan itu tidak terikat pada dalil yang memerintahkan atau yang melarangnya.⁶⁴ Kesimpulannya, bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual dan

⁶⁴ Ridwan. *Fiqih Politik*. FH UII Press, Yogyakarta. 2007, h. 94.

tidak ada habisnya, oleh karena itu, jika tidak ada syari'ah hukum yang berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang sementara pembentukan hukum hanya berdasarkan pada prinsip yang mendapat pengakuan syar'i saja, maka pembentukan hukum akan terhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan.

Menurut ulama Hanafiyyah, untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan *masalah* tersebut berpengaruh pada hukum. Menurut para ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sejalan dengan kehendak syara' dan jenisnya didukung nash secara umum, dan kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

2. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Singkatnya, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan atau kemanfaatan (bagi manusia) yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya. Sedangkan Ulama' ushul membagi *masalah* kepada tiga bagian, yaitu:

a. Maslahah Dharuriyah.

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan pokok perkara yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Maslahah Hajjiah.*

Adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia (dibutuhkan oleh masyarakat) untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam hal ibadah, islam memberikan *rukhsah* atau keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan yang jauh. Contoh lain, diperbolehkannya seseorang meng-qhasar sholat bila ia sedang dalam berpergian jauh dan itu sudah terpenuhinya syarat-syarat diperbolehkannya untuk meng-qhasar sholat.

c. *Maslahah Tahsiniyah.*

Ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul akhlak*. *Tahsiniyah* juga masuk dalam lapangan bidang ibadah, adat dan muamalah. Lapangan bidang ibadah, misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika akan sholat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dan lain-lain. Lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum. Dalam muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis seperti khamar, makan makanan yang sehat, baik serta halal dan menghindari makanan yang haram.

3. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Masalah itu bersifat esensial (mendasar) atas dasar penelitian, observasi serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudharat.
- b. Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak.
- b. Masalah itu tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan memenuhi kepentingan hidup manusia serta menghindarkannya dari kesulitan.⁶⁵

4. Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum.

- a. Jumlah ulama menolaknya sebagai sumber hukum, dengan alasan:
 - 1) Bahwa dengan nash-nash dan *qiyas* yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperlihatkan oleh syariat melalui petunjuknya.
 - 2) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Siyashah*. Pustaka Setia, Bandung. 2007. h 77.

b. Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Namun menurut Imam Syafi'i boleh berpegang kepada *masalah mursalah* apabila sesuai dengan dalil dengan dalil *kully* atau dalil *juz'iy* dari syara. Pendapat kedua ini berdasarkan:

- 1) Kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada maslahat-maslahat yang ada petunjuknya dari syar'i (Allah), tentu banyak kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda.
- 2) Para sahabat dan *tabi'in* serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syar'i. Misalnya membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat Al-Qur'an dan sebagainya.⁶⁶

Kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menginstibatkan hukum harus memenuhi syarat yang sudah di sebutkan di atas.

Kesimpulan

Maslahat *mursalah* adalah *masalah* yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *masalah mursalah*, diantaranya yaitu: al-Qu'an, hadits, perbuatan para sahabat dan ulama salaf.

⁶⁶ M. Khamzah dkk. *Hikmah*. Akik Pustaka, Sragen: 2015. h 44.

Macam-macam *masalah mursalah* yaitu: *masalah* dharuriyah, *masalah* hajjiyah, dan *masalah* tahsiniyah.

Syarat-syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila memenuhi tiga syarat sebagai berikut: penetapan hukum terhadap masalah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudharat; masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak; masalah itu tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan memenuhi kepentingan hidup manusia.

Kedudukan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum mengenai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama yang disertai dengan alasannya tersendiri. Dan ada pula Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Namun menurut Imam Syafi'i boleh berpegang kepada *masalah mursalah* apabila sesuai dengan dalil dengan dalil kully atau dalil juz'iy dari syara. Tentunya mereka mempunyai alasan tersendiri pula.

C. Maqashid al-Syariah

Secarabahasa, *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqhad*, *Qahd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁶⁷ Adapun

⁶⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Lkis. Yogyakarta. 2010. h 178-179

Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.⁶⁸

Maqashid al-Syariah ialah tujuan al-syar'i (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Al kulliyatul khams (lima pokok pilar) atau disebut dengan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan universal syariah). Lima pokok pilar tersebut yaitu,

1. Hifdz Al-Dien

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat

⁶⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 1996 h. 61

menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat Asy-Syura': 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

2. *Hifdz Nafs*

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا
أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3. *Hifdz al-Aql*

Manusia adalah makhluk Allah *ta'ala*, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah *S ta'ala* telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah *ta'ala* sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah *ta'ala* melanjutkan Firman-Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah *ta'ala* selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah *ta'ala* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut

membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

4. *Hifz al-Nasl*

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Sebagaimana firman Allah ta'ala:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Q.S An-Nisa: 3-4.

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti *disyaratkannya khitbah* dan walimah dalam perkawinan

5. *Hifdz al-mal*

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29.

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- a. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan.

D. Wakaf dalam Perundang-Undangan

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era Indonesia modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. dalam proses perumusan kebijakan tersebut, visi dan arah kebijakan wakaf banyak ditentukan oleh bagaimana rezim berkuasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya.⁶⁹

Memperhatikan konteks dan latar belakangnya, lahirnya UU Wakaf mungkin terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum sekaligus. selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa

⁶⁹Bamualim S Chaider. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2006 h. 83

berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Islam. karenanya, tidaklah mengherankan Pemerintah, diwakili oleh Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penjelasan wakaf dalam perundang-undangan juga dijelaskan dalam berbagai hukum positif wakaf di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁷⁰ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁷¹ Adapun dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

⁷⁰Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat (1)

⁷¹Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Bab I, Pasal 1(b)

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷²

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum. Hal ini memperlihatkan perluasan pihak yang mewakafkan atau *wakif*. Karena dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak *wakif* yang dinyatakan secara eksplisit hanya perorangan dan badan hukum. Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat dua hal berbeda jika dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pertama, pihak yang mewariskan langsung disebut sebagai *wakif* tanpa memperinci pihak yang mewakafkan. Kedua, durasi wakaf tidaklah harus selama-lamanya, tetapi bisa dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pengakuan tentang adanya wakaf mu'aqat (wakaf dengan jangka waktu tertentu).

Sesuai konsideranya, pengaturan wakaf dalam undang-undang dianggap penting mengingat wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat, sementara pengaturannya belum cukup lengkap dan masih tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.⁷³ selain itu, pranata keagamaan ini memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang cukup besar. karenanya, ia perlu

⁷²Kompilasi Hukum Islam, Buku III, Bab I, Pasal 1

⁷³Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press. Ciputat. 2005, h 120

dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Selain pertimbangan tersebut, tujuan dan fungsi wakaf UU ini mendapat penegasan dalam pasal 4 dan pasal 5 yang menyatakan “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya: wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa: “dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan undang-undang.

Harta benda wakaf menurut pasal 16 terbagi menjadi dua, yaitu: harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. harta benda bergerak yang dimaksud disini adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang, Logam Mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan Intelektual, Hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar wakaf profesi belum termuat di dalam Undang-undang perwakafan, namun jika kita melihat pada maksud dan tujuan wakaf yang tertera dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2004, maka wakaf profesi kiranya bisa dikaji lebih mendalam lagi, karena dapat menjadi salah satu alternatif sarana mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat. Seperti profesi dokter dapat menyembuhkan penyakit, guru/dosen dapat mendidik siswanya dan profesi-profesi lainnya. nilai kemanfaatan inilah yang dapat memasukkan bahwa profesi dapat diwakafkan, dengan sebutan wakaf manfaat badan (wakaf profesi).

BAB III

GAMBARAN UMUM PONDOK MODERN TAZAKKA, LAZIS DAN LEMBAGA WAKAFNYA

A. Profil Pondok Modern Tazakka

Pondok Modern Tazakka merupakan salah satu Pondok Pesantren yang berperan dalam mewarnai pendidikan Indonesia bahkan Asia Tenggara. Seluruh potensi dan kemampuan dicurahkan untuk merealisasikan misi tersebut. Hal ini semakin dipertegas dengan tidak terlibatnya Pondok Modern Tazakka dalam politik praktis, serta tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan apapun, sehingga dapat secara independen menentukan langkah dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT, bahwa institusi ini dapat terus meningkatkan peran dan eksistensinya dalam mendidik generasi muda muslim yang berkualitas. Dan semoga para alumninya dapat bergerak dalam berbagai bidang, agama, sosial, keagamaan dan pemerintah serta meneruskan studi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun di perguruan tinggi di negara Timur Tengah dan Barat. Peran serta prestasi para alumni inilah yang akan mengharumkan nama Pondok Modern Tazakka sebagai lembaga pendidikan Islam yang disegani di Asia Tenggara.

Pondok Modern Tazakka terletak di Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah Indonesia. Menurut status hukumnya, Pondok Modern Tazakka merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan berstatus swasta penuh sejak masa

berdirinya hingga kini. Sejak tanggal 16 Ramadhan 1430 yang bertepatan dengan 6 September 2009 telah resmi diwakafkan oleh para pendirinya kepada umat Islam dunia. Pondok ini telah terdaftar secara resmi di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Batang dengan nomor Kd.11.25/5/PP.00.7/2200/2013.

Nilaidan Falsafah Pendidikan Bermula dari tanggungjawab dan keterpanggilan untuk memajukan umat Islam dan mencari ridha Allah, muncullah ide dan cita-cita luhur Pondok Modern Tazakka. Nilai-nilai dan falsafah yang menjadi ruh serta landasan idealisme pendirian dan pengembangan Pondok Modern tetap dijaga bahkan semakin dikokohkan, karena jiwa dan falsafah inilah yang akan menjamin masa depannya. Nilai dan falsafah tersebut adalah:

1. Panca Jiwa Pondok Modern Tazakka

Panca jiwanya adalah (1) Keikhlasan, (2) Kesederhanaan, (3) Kemandirian (Berdikari), (4) Ukhuwah Islamiyah, dan (5) Kebebasan.

2. Motto Pondok Modern Tazakka

Sebagaimana di Gontor, motto Pondok ini adalah: (1) Berbudi Luhur, (2) Berbadan Sehat, (3) Berpengetahuan Luas, dan (4) Berpikiran Bebas.

3. Orientasi Pendidikan di Pondok Modern Tazakka

Orientasi pendidikannya adalah (1) Kemasyarakatan, (2) Kesederhanaan, (3) Tidak Berpartai dan, (4) Menuntut Ilmu Karena Allah.

4. Visi

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader - kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah *thalab al-ilmi* dan menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam, bahasa Arab, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren.

5. Misi

- a. Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya *khairu ummah* (umat terbaik).
- b. Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat.
- c. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek.
- d. Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

6. Sistem Pendidikan di Pondok Modern Tazakka

Sistem pendidikan yang dilakukan Tazakka adalah (1) Integratif, (2) Komprehensif, dan (3) Mandiri.

7. Lembaga - Lembaga di Pondok Modern Tazakka

Dalam melaksanakan program-program pendidikan dan pengajaran, Pondok Modern Tazakka membentuk lembaga yang berperan dalam pendidikan santri selama 24 jam.

a. Pengasuhan

Lembaga yang membidangi pendidikan dan pembimbingan santri secara keseluruhan, mencakup pembinaan, penerapan disiplin, peningkatan ibadah, pembentukan mental karakter

hingga berbagai aktivitas ekstrakurikuler penunjang pendidikan.

b. Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyyah (KMI)

Kulliyatul Mu'allimîn Al-Islâmiyyah (KMI) adalah lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program akademis bagi santri Tazakka pada jenjang pendidikan menengah, dengan masa belajar 6 atau 4 tahun, setingkat Tsanawiyah dan Aliyah.

c. Lembaga Wakaf Tazakka

Lembaga ini bergerak dalam bidang penggalian dana, pemeliharaan, perluasan, dan pengembangan aset -aset wakaf pondok.

d. Lembaga Amil ZIS Tazakka

Lembaga ini bergerak dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah mulai dari menghimpun serta membagikannya kepada delapan *asnaf*.

Disamping keempat lembaga di atas, ada bagian - bagian tertentu yang dibentuk untuk menunjang dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran di pondok. Bagian – bagian tersebut adalah:

- a. Bagian Pembangunan, yaitu bagian yang menangani pergedungan di Pondok Modern Tazakka
- b. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Tazakka, yakni bagian yang menangani unit - unit usaha milik pondok.
- c. Tazakka Medical Center (TMC), yaitu bagian yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan santri dan masyarakat.

- d. Tazakka Institute for Spiritual and Human Learning adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal dan training - training untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengkaji ilmu- ilmu keislaman. Lembaga ini merupakan rintisan Perguruan Tinggi Tazakka (Universitas Tazakka).
- e. CV. Lantabur, adalah lembaga yang menangani unit -unit usaha pondok yang ada di luar pondok.

8. Panca Jangka Pondok Modern Tazakka

Panca jangka merupakan landasan operasional Pondok yang memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan kemajuan Pondok Modern Tazakka. Panca jangka tersebut meliputi bidang- bidang berikut: (1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Sarana dan Pergedungan, (3) Khizanatullah (Kemandirian Pendanaan), (4) Kaderisasi, dan (4) Kesejahteraan Keluarga Pondok.

B. Gambaran Umum Lazis& Lembaga Wakaf Tazakka

Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq, Sedekah dan Wakaf di bawah naungan Yayasan Tazakka yang didirikan pada tahun 2010. Lazis Tazakka bergerak di sektor sosial dengan tugas utama menggalakkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah serta wakaf dari kaum muslimin.⁷⁴Keberadaan Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Pondok Modern Tazakka. Karena


⁷⁴ Tim Fundraising Tazakka, *Product Knowledge*, Tazakka Publishng, Batang. 2013. h. 7-8

dalam menjalankan strategi menuju visi 2025, Pondok Modern Tazakka saling mengikat dan bersinergi. Pada pembangunan sumber daya manusia, Pondok Modern Tazakka menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah dari Lazis Tazakka. Adapun dalam pembangunan fisik, Pondok Modern Tazakka menggunakan dana wakaf. Dengan demikian, kebutuhan sarana dan prasarana pondok semuanya disokong dari dana wakaf yang dihimpun oleh Lembaga Wakaf Tazakka.

Secara struktural, di dalam Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, bagian yang bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah kepada delapan Asnaf. Dalam hal ini Lazis Tazakka telah mendapatkan izin operasional melalui SK Operasional Nomor 1256 Tahun 2018 dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa tengah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Perwakilan Tingkat Kabupaten. *Kedua*, bagian yang bertugas menggali dana, menghimpun, memelihara, memperluas dan mengembangkan aset-aset wakaf pondok. Dalam hal ini, Lembaga Wakaf Tazakka telah disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir Wakaf Uang secara nasional melalui SK BWI dengan Nomor Registrasi 3.3.00188.

Dalam hal ini, secara organisasi belum ada bagian atau lembaga yang secara khusus bertugas sebagai pengumpul dan pengembang wakaf. Karena wakaf sendiri masih bergabung dengan Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka, sehingga pengurusannya hanya terbagi dalam beberapa bagian saja. Masing-masing bagian tersebut

diketahui oleh seorang koordinator yang membawahi beberapa anggota. Susunan Kepengurusan Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar B.1 Struktur Kepengurusan Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka

Adapun susunan personalia dari Pengurus Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka adalah sebagai berikut:

Dir Lazis Tazakka : Hj. Eva maria Ulfah, M.Si.

Dir Eksekutif ZIS : Edi Buana, M.Pd.

Anggota : Rayhandika Arafandy
 Moh. Irsyadudin bin Sukri
 Nauval fakhri Harvinza

Koord Wakaf : Subhi Mahmassani, S.H.I.

Anggota : Abdul Chalim S.H
 M. Zain Zidane Risqi
 M. Firhan Hudaya

Secara program, dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka mengeluarkan empat program, yaitu: pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial serta ekonomi. *Tasharuf* terbesar dari keempat program tersebut masih terfokus pada program pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia. Adapun dalam penghimpunan wakaf, Lazis Tazakka memiliki berbagai strategi dan ragam wakaf yang ditawarkan. Dalam hal ini, akan dibahas pada sub bab berikutnya.

1. Sejarah Perwakafan di Pondok Modern Tazakka

Awal mula berdirinya Pondok Modern Tazakka tidak lepas dari berdirinya Yayasan Tazakka. Yayasan Tazakka yang bermarkas di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendedikasikan dirinya dalam tiga bidang garapan, yaitu; dakwah, sosial dan pendidikan. Dalam bidang dakwah, Yayasan Tazakka mengembangkan berbagai kajian islam melalui pengajian, tadarus al-Quran, training-training, bimbingan ibadah haji dan forum-forum kajian Islam lainnya yang bersifat *segmented*. Sedangkan di bidang sosial, Yayasan Tazakka melalui Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka selalu berusaha hadir untuk ikut menyelesaikan permasalahan dan problematika umat sesuai dengan kapasitasnya. Dalam hal ini, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka secara rutin mengadakan kegiatan donor darah, pengobatan kaum dhuafa, pemeriksaan kesehatan imam dan da'i, bantuan permodalan usaha, santunan fakir miskin, *tasharuf* zakat, buka puasa bersama kaum dhuafa dan kegiatan sosial lainnya. Adapun di bidang pendidikan, sejak tahun 2000, Yayasan Tazakka konsen penuh pada program

investasi sumber daya manusia dengan mengirim beberapa anak didik belajar ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Dari beberapa alumninya, ada yang kemudian melanjutkan ke jenjang S1, S2 dan S3 di berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kader-kader inilah yang kemudian membidani berdirinya Pondok Modern Tazakka.⁷⁵

Sejak tahun 2009, Yayasan Tazakka mulai melangkah untuk mewujudkan mimpi mendirikan Pondok Pesantren Modern di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang berafiliasi ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo dengan mengadakan acara peluncuran Rencana Pendirian Pondok Modern Tazakka pada tanggal 16 Ramadhan 1430 H yang bertepatan dengan 6 September 2009. acara tersebut dikemas dalam Tabligh Akbar dan Buka Puasa Bersama Kaum Muslimin yang dihadiri kurang lebih 1.500an jamaah. Pada kesempatan itu juga diadakan penggalangan dana wakaf untuk pembebasan tanah pondok. Antusiasme masyarakat terhadap gerakan wakaf tersebut ternyata sangat tinggi, sehingga dalam waktu singkat terkumpul dana wakaf sekitar Rp. 900an juta. Dari sinilah gerakan wakaf mulai digalakkan untuk mendukung pendanaan pembangunan pondok yang saat itu diperkirakan akan menelan dana sekitar 35 milyar.⁷⁶

Maka, setelah pembebasan lahan untuk pondok selesai, dimulailah pembangunan Pondok Modern Tazakka. Pada 15 Januari 2011, Pondok Modern Tazakka mengadakan acara peletakan batu

⁷⁵Diktat Kepondokmodernan, *Tazakka Publishing*. Batang h. 3-4

⁷⁶Diktat Kepondokmodernan, *Tazakka Publishing*. Tt. Batang. h. 4

pertama Masjid Az-Zaky yang merupakan wakaf dari H. Ahmad Dzaky Arslan Djunaid. Pembangunan masjid ini berjalan selama 18 bulan dan diresmikan pada tanggal 13 Juli 2012. Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2011, diadakan peletakan batu pertama Gedung Rabithah yang merupakan wakaf dari H. Rio Putranto dan keluarga. Gedung ini diresmikan pada tanggal 18 Juni 2013. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 diadakan peletakan batu pertama Gedung Asrama Gontor yang merupakan wakaf kolektif dari alumni haji KBIH Muzdalifah dan jamaah lainnya.⁷⁷ Dan sampai saat ini, seluruh pergedungan didirikan atau dibangun melalui dana wakaf, baik wakaf pribadi, kolektif maupun wakaf para jamaah. Termasuk dana wakaf yang dihimpun melalui Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka digunakan untuk pembebasan dan perluasan tanah pondok yang saat ini luasnya kurang lebih mencapai 10 hektar dari luas tanah pondok yang pada awal berdirinya hanya menempati tanah seluas 1,7 hektar. Hingga saat ini, seluruh dana wakaf yang dihimpun oleh Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka dialokasikan untuk menunjang pembangunan fisik pesantren berupa sarana dan prasarana pesantren yang ditawarkan lewat berbagai ragam dan produk wakaf.

Setelah itu, seluruh pembangunan sarana dan prasarana dibangun dengan menggunakan dana wakaf seperti MCK tiga lantai untuk asrama santri Gedung Gontor, Gedung Madinah untuk dapur santri dan koperasi pelajar, Gedung Suriah untuk kelas dan beberapa

⁷⁷Diktat Kepondokmodernan, *Tazakka Publishing*. Tt. Batang, h. 5-6

kantor lembaga Pondok Modern Tazakka, Gedung Al-Azhar dan MCK di belakangnya, Perumahan Guru, Pos Satpam, Gedung TPQ dua lantai dan Gedung OPPM yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Selain itu, dana wakaf digunakan untuk pembebasan lahan di sebelah barat pesantren.⁷⁸

2. Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Tazakka

Pengelolaan wakaf di Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka dikelola oleh Lembaga Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf (LPPW) yang merupakan divisi dari Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan dana wakaf. Lembaga ini berada di bawah Yayasan Tazakka dan saat ini sudah terdaftar sebagai salah satu *nazhir* wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dalam Surat Keputusan BWI dengan nomor registrasi 3.3.00188. Dengan demikian, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka telah menjadi *nazhir* wakaf uang secara nasional sebagaimana lembaga-lembaga filantropi lainnya seperti Dompet dhuafa, Al-Azhar, Darut Tauhid, Wakaf 165 ESQ, ICMI dan lembaga lainnya.

Dalam hal pengelolaan dana zakat dan wakaf, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka memisahkan antara dana zakat dan wakaf. Zakat untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dan wakaf untuk pengembangan fisik yaitu sarana prasarana.⁷⁹ Tazakka mengibaratkan zakat adalah *software* dan wakaf adalah *hardware*

⁷⁸ Subhi Mahmassani, hasil wawancara pada Sabtu, 20 April 2019

⁷⁹ Ahsanta, *Kabar Tahunan Pondok Modern Tazakka*, Edisi Kedua, Tazakka Publishing, Batang: h. 58

sehingga keduanya merupakan sayap kemajuan peradaban umat. Termasuk di dalam pemisahan tersebut adalah pemisahan rekening zakat dan rekening wakaf yang dibuat berbeda agar dana yang tersalurkan ke Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka oleh para *wakif* dan *muzakki* tidak salah. Sedari awal, umat akan ditanya atau dikonfirmasi terlebih dahulu, dananya akan disalurkan untuk wakaf atau untuk zakat, karena peruntukannya berbeda. Meskipun demikian, sebagian besar *muzakki* dan *wakif* Tazakka sudah memahaminya, bahkan sebagian besar mereka menyalurkan untuk keduanya. Edukasi tentang perbedaan zakat dan wakaf ini telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu, sehingga para *muzakki* dan *wakif* sudah otomatis tahu dan paham.

Dengan demikian secara peruntukan seluruh dana wakaf hanya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Untuk menarik kesadaran masyarakat, Pondok Modern Tazakka memiliki berbagai macam strategi dalam penghimpunan dana wakaf tersebut. Strategi yang dilakukan pun terus diinovasi dan diimprovisasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penghimpunan dana wakaf. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan program. Dengan demikian, dana wakaf yang terkumpul digunakan sesuai dengan program wakaf atau lelang wakaf yang ditentukan. hal ini sesuai dengan salah satu dari 3 strategi yang dilakukan oleh Pondok Modern Tazakka dalam mencapai visi pondok jangka panjang yaitu dalam pembangunan fisik yang didanai dari dana wakaf. Ini lah yang kemudian oleh Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka disebut sebagai wakaf berbasis pesantren.

Wakaf merupakan salah satu instrument yang sangat penting dalam peningkatan dan memajukan Pondok Modern Tazakka. Oleh karena itu di dalam memajukan pondok dibutuhkan sebuah Nilai dan Falsafah.

Nilai, falsafah dan visi misi menjadi penting untuk sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi. Karena semuanya itu menjadi jiwa yang menggerakkan lembaga tersebut dalam mencapai program-program yang akan dicapai. Tanpa jiwa, organisasi atau lembaga akan keropos dan akhirnya bisa runtuh. Adapun nilai-nilai yang menjiwai Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka dalam setiap kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Amanah dan Cita-cita

Semenjak awal berdirinya, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka konsen pada tiga program unggulan yaitu; program pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Implementasi berbagai program Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka ini bersinergi dan didukung oleh *stakeholder* baik dari institusi maupun perorangan yang memberikan kepercayaan dan amanahnya kepada Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka. Kepercayaan atau amanah yang dibarengi dengan cita-cita membangun umat merupakan bagian penting dalam upaya menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan gerakan sosial dalam rangka ikut serta memberikan solusi untuk bangsa. Maka, kata kunci yang selalu dipegang teguh oleh Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka dalam mengelola dana wakaf umat adalah amanah dan cita-cita. Karena banyak orang amanah tetapi tidak punya cita-cita. Dan banyak pula

orang punya cita-cita dan idealisme tinggi namun tidak amanah.⁸⁰ Amanah itu jujur, bertanggung jawab dan bisa melaksanakan. Sebagai penerima wakaf juga harus punya cita-cita, yaitu sebelum ada orang mau berwakaf, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka sudah harus membuat perencanaan yang matang. Perencanaan yang dibuat bukan hanya untuk tahun depan, tetapi lima tahun kedepan atau dua puluh tahun kedepan atau bahkan lima puluh tahun kedepan harus sudah terancang dengan matang. Itulah makna cita-cita.⁸¹

Amanah mutlak untuk dimiliki dari setiap *nazhir*, karena tanpa sifat amanah tidak akan mungkin para *wakif* percaya lagi dan mewakafkan hartanya lagi kepada *nazhir*. Dan amanah tersebut harus dibarengi dengan cita-cita berupa program-program serta visi dan misi jangka panjang. Jadi, saat ada orang ingin mewakafkan hartanya ke Lembaga Wakaf Tazakka berapapun besaran harta yang diwakafkan ataupun barang atau aset apa saja yang akan diwakafkan, Lembaga Wakaf telah siap dengan program-program yang bisa dilaksanakan melalui dana wakaf tersebut. Karena terkadang saat orang datang akan berwakaf dengan dana yang besar, justru banyak *nazhir* yang tidak siap untuk memanfaatkan dana tersebut. Apalagi, jika tidak amanah maka akan menjadi lahan korupsi.⁸² Bagi Lazis Tazakka dengan mengutip ungkapan dari KH. Imam Zarkasyi, salah satu Trimurti Pendiri PM Darussalam Gontor,

⁸⁰Anang Rikza Masyhadi, Hasil wawancara pada 11 Juli 2019.

⁸¹Republika, edisi Ahad, 6 Agustus 2017, h. 17

⁸²Anang Rikza Masyhadi, Hasil wawancara pada 11 Juli 2019.

“ada uang bisa membangun, ada uang tidak ada bangunan berarti tidur nyenyak tidak bekerja, apalagi uang habis tidak ada bangunan sama saja korupsi”. Termasuk dalam hal amanah adalah administrasi yang rapi dan selalu dilaporkan. Karena administrasi yang rapi mutlak perlu (wajib) untuk menjaga kepercayaan.

b. Sunnah Pergerakan

Dalam memahami Sunnah Rasulullah SAW, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka tidak hanya mempelajari dari sisi perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Tetapi, Lazis dan Lembaga Wakaf Tazakka memaknai sunnah dalam hal pergerakan Rasulullah yaitu kolaborasi antara ulama dengan pengusaha. Sebagaimana Rasul berkolaborasi dengan para sahabat pengusaha seperti Siti Khadijah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sahabat lainnya. Hal itu juga dilakukan oleh beberapa institusi atau lembaga Islam yang *survive* sampai saat ini seperti Al-Azhar University, Al-Azhar Indonesia, NU, Muhammadiyah, Gontor, Yayasan Ma’had Islam dan lembaga lainnya. Maka, Tazakka juga selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan para pengusaha dan penguasa untuk mengembangkan potensi wakaf.⁸³

c. Visi 2025

Selain nilai “Amanah dan Cita-cita” sebagai kunci utama pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf Tazakka, lembaga ini menerjemahkan cita-cita tersebut dalam Visi 2025 yaitu “Berkewajiban memelihara dan menyempurnakan agar Pondok

⁸³Anang Rikza Masyhadi, Hasil wawancara, 11 Juli 2019.

Modern Tazakka menjadi Universitas Islam Internasional yang bermutu dan berarti serta menjadi pusat pengembangan Bahasa Arab, Kajian Islam, Sains dan Teknologi”. Visi tersebut selain untuk mendirikan pondok pesantren ingin dijabarkan pula dengan cara mendirikan rumah sakit tanpa kasir, perguruan tinggi, international convention hall, pusat studi Islam dan business center. Secara garis besar, visi 2025 dituangkan dalam empat point berikut:⁸⁴

- 1) Pondok Modern Tazakka menjadi ‘Tenda Besar’ umat dan bangsa dengan mensinergikan seluruh kekuatan umat dan bangsa guna ikut serta memajukan pembangunan dan peradaban Indonesia.
- 2) Pondok Modern Tazakka menjadi salah satu pusat keunggulan dalam bidang keilmuan Islam, bahasa al-Quran dan sains.
- 3) Pondok Modern Tazakka menjadi pusat kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Menjadi pusat studi dan pengembangan zakat dan wakaf.

C. Macam-Macam Wakaf di Pondok Modern Tazakka

Dalam rangka menunjang pembangunan fisik di Pondok Modern Tazakka, Lazis Tazakka meluncurkan beberapa produk wakaf untuk menggali lebih dalam dan lebih luas terhadap potensi wakaf kaum muslimin. Berikut ini adalah beberapa produk (ragam) wakaf Tazakka:

⁸⁴BuletinAl-Jariya. Edisi Kedua. 2016. Batang: Tazakka Publishing. h. 8

1. Wakaf Tunai

Wakaf tunai ialah wakaf dalam bentuk uang tunai baik melalui cash atau transfer kepada Lazis Tazakka sebagai *nazhir* untuk digunakan dalam menunjang program pembangunan Pondok Modern Tazakka. Cara menyalurkan wakaf tunai adalah dengan cara diantarkan langsung secara tunai ke kantor Lazis Tazakka atau dijemput ke rumah *wakif* oleh petugas dari Lazis Tazakka, disetorkan ke rekening wakaf Lazis Tazakka melalui bank-bank mitra atau menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) atau menggunakan sistem autodebet, yaitu pemindahbukuan otomatis wakaf tunai secara elektronik langsung dari rekening *wakif* ke rekening wakaf Lazis Tazakka dengan besaran nominal, tanggal dan tempo waktu yang telah ditentukan oleh *wakif*. Adapun cara lainnya adalah dengan sistem tabung wakaf, yaitu sejenis kotak atau tabungan yang bisa disetorkan apabila dirasa telah penuh atau bisa juga dijemput pengambilannya oleh petugas dari Lazis Tazakka. Adapula wakaf tunai secara kolektif, yaitu gerakan wakaf yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.⁸⁵

Wakaf uang memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun, sejak tahun 2002 para ulama di Indonesia mulai mengenalkan istilah wakaf uang. Wakaf uang ini sebagai jalan keluar bagi kaum muslimin yang ingin berwakaf namun tidak memiliki tanah dan bangunan, sehingga dengan uangnya ia tetap

⁸⁵ Buletin Al-Jariya. Edisi Kedua. 2016. Batang: Tazakka Publishng. 9-10. Lihat juga: Tim Fundraising Tazakka, *Product Knowledge*, Tazakka Publishng, Batang, 2013. h14-16

bisa berwakaf dan disalurkan kepada *nazhir* wakaf untuk kepentingan umum. Meskipun sangat terlambat, perdebatan tentang wakaf uang mereda setelah MUI mengeluarkan fatwanya pada Mei 2002 yang membolehkan wakaf uang.

Lazis Tazakka juga mengenalkan konsep wakaf dengan uang. Ini berbeda dengan jenis wakaf uang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kalau wakaf uang objeknya uang, wakaf dengan uang objeknya berbeda, karena objeknya adalah aset namun dibayarkan dengan uang lewat skema wakaf. Sebagai contoh adalah Pondok Modern Tazakka menginginkan untuk membebaskan tanah seluas satu hektar. Nilai satu meter persegi adalah Rp. 1 Juta. Kemudian ada orang mau wakaf Rp. 100 Juta untuk seratus meter persegi. Ini namanya wakaf dengan uang, karena hakekatnya wakaf tanah, hanya saja dibayarkan dengan bentuk uang.⁸⁶

2. Wakaf Aset

Wakaf aset ialah wakaf dalam bentuk barang atau aset, yaitu harta yang tidak bergerak, prasarana fisik, maupun sarana dan prasarana pesantren. Wakaf jenis ini adalah wakaf yang bersifat abadi. Bentuk dari aset yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, meubelair, ATK, kendaraan, genset, meja bangku sekolah dan lain-lain.⁸⁷Jadi, selain wakaf tunai, sebagian besar harta wakaf yang diperoleh untuk menunjang sarana prasarana di Pondok Modern Tazakka adalah berupa wakaf aset. Wakaf ini banyak dikembangkan oleh santri-santri yang telah lulus menjadi alumni.

⁸⁶ Subhi Mahmassani, hasil wawancara , 20 April 2019.

⁸⁷ BuletinAl-Jariya. Edisi Kedua. 2016. Batang: Tazakka Publishing h10

Mereka lebih cenderung wakaf kolektif dalam bentuk aset atau barang seperti komputer, kostum pentas seni, podium, sound system, mesin pemotong rumput dan sarana penunjang kegiatan di Pondok Modern Tazakka lainnya.

3. Wakaf Manfaat

Wakaf jenis ini adalah wakaf berupa manfaat dari suatu barang, produksi, jasa maupun manfaat dari suatu investasi. Wakaf jenis ini bisa bersifat abadi atau sementara (*muaqqot*) dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan sendiri oleh *wakif* kepada *nazhir*, meskipun yang bersifat abadi tentu lebih utama. Manfaat yang di maksud dalam jenis wakaf ini adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggap bernilai yang dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan seseorang atau lembaga ini.⁸⁸

Sebagai contoh dalam wakaf manfaat yang diterima oleh Lazis Tazakka adalah wakaf manfaat dari anshor-anshor Tazakka yang menyediakan villa atau kamar-kamar hotel serta kendaraan untuk perjalanan dan penginapan tamu selama berkunjung ke Pondok Modern Tazakka. Maka, manfaat yang diwakafkan dapat mendatangkan faedah yang melahirkan kepuasan tersendiri bagi penerima manfaat tersebut. Kepuasan dari wakaf manfaat itulah yang kemudian disebut sebagai hasil dari wakaf manfaat.

⁸⁸ Tim Fundraising Tazakka, *Product Knowledge*, Tazakka Publishng, Batang. 2013. h17

4. Wakaf Profesi

Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi dari seseorang kepada yayasan Tazakka selaku *nadzir*.⁸⁹ Jenis wakaf ini bisa disebut dengan wakaf manfaat badan. Berikut contoh wakaf dari beberapa profesi yaitu seorang dokter yang mewakafkan profesi dan waktunya kepada Pondok Modern Tazakka melalui Tazakka Medical Center (TMC) untuk keperluan mengobati pasien santri dan masyarakat umum. Ada juga arsitek dan tenaga ahli struktur bangunan yang berwakaf melalui desain gambar dan rancang bangun pergedungan di Pondok Modern Tazakka. Termasuk Kiai dan beberapa guru juga telah mewakafkan profesinya untuk pondok. Artinya, hati, tenaga dan pikiran mereka seluruhnya dicurahkan untuk pondok. Beberapa profesional lainnya yang telah mewakafkan profesinya di Pondok Modern Tazakka adalah konsultan perdagangan, notaris dan lawyer, ahli gizi, sanitarian dan pejabat pemerintah. Jika wakaf profesi ini diikuti oleh berbagai kalangan profesional, maka selain terjalin sinergi dan kolaborasi antar elemen umat, hal demikian dapat pula menjadi potensi besar umat.⁹⁰

5. Wakaf Materi

Wakaf material adalah wakaf berupa bahan material bangunan seperti semen, paving block, pasir, besi, batu, pipa, keramik, cat dan material-material lainnya. Sebagai contoh *wakif* yang mewakafkan

⁸⁹Tim Fundraising Tazakka, *Product Knowledge*, Tazakka Publishing, Batang, 2013. h27

⁹⁰M. Bisri, hasil wawancara pada Rabu, 15 Mei 2019

material adalah H. Yasykur Haroon dan Hj. Muasanah dari Jakarta dengan mengirimkan semen mulai 10 sak hingga satu truk. Ada pula yang mewakafkan pipa sepanjang 2 km, yaitu wakaf dari H. Agus Harjono dari Mojokerto. Selain itu, ada pula yang mewakafkan paving untuk halaman Gedung Suriah, keramik untuk Gedung TPQ Al-Asyrof serta cat untuk pengecatan ulang gedung-gedung di Pondok Modern Tazakka.

6. Wakaf Pengalihan Hak

Wakaf berupa suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dan dialihkan hak tersebut kepada Yayasan Tazakka.⁹¹ Berikut contoh dari beberapa wakaf pengalihan hak: Hak royalti atas kekayaan intelektual (HKI), hak atas *fee marketing* sebuah produk/iklan atau hak atas kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Wakaf ini telah dikembangkan dan dilakukan oleh Lazis Tazakka dengan beberapa anshor Tazakka yang mewakafkan saham dan royaltinya kepada Lazis Tazakka.

Dengan demikian, Lazis Tazakka dalam strategi penghimpunan dana wakafnya telah menjalankan beberapa strategi fundraising seperti *face to face* dengan strategi jemput bola, pelayanan di konter wakaf dan juga layanan konsultasi wakaf, *direct mail* dengan menyebarkan buletin bulanan, jurnal tahunan serta laporan tahunan wakaf kepada para jamaah, *special event* dengan mengadakan pertemuan para pimpinan pondok dengan stakeholder, *wakif* dan juga wali santri serta *campaign* dengan

⁹¹ Tim Fundraising Tazakka, *Product Knowledge*, Tazakka Publishng, Batang. 2013. h23

membuat promosi-promosi di media cetak serta membuat laporan keuangan bulanan. Promosi ini dilakukan secara masif dengan pendekatan program yang biasa dikenal dengan lelang wakaf.

D. Kemaslahatan Sebagai Dasar Ijtihad Wakaf Profesi di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memebrikan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dari ayat-ayat hukum yang diterima Rasulullah, khusus yang menyangkut ibadah, meskipun pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam Al-Qur'an, namun dijelaskan secara rinci oleh Rosulullah, yang kemudian dapat dilihat dalam sunnahnya. Adapun dalam bidang muamalat (bidang kemasyarakatan) dan yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang dinyatakan secara tegas dan rinci. Sedangkan kebanyakannya berupa hal-hal yang global, terbuka untuk menerima berbagai penafsiran, dan berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan-aturan tambahan. Di samping itu, pada umumnya ayat-ayat hukum di bidang muamalat itu disebutkan atau diisyaratkan hikmah atau *'illat*

hukumnya sehingga mungkin dikembangkan lewat berbagai metode, misalnya *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*.⁹²

Di antara tugas-tugas Rosulullah adalah menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penafsiran dan menjelaskan aturan-aturan tambahan bagi prinsip-prinsip dasar itu. Sejauh yang belum dijelaskan oleh Rasulullah, maka menjelaskan dan mengembangkannya diserahkan kepada umat penganutnya. Dengan demikian jelaslah bahwa sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah mengandung potensi untuk berkembang.

Kemaslahatan atau *maslahah* dalam bahasa arab berarti sesuatu yang mengandung manfaat. Dalam periode awal, kata *maslahah* dalam Al-Qur'an berarti kebaikan dan kemanfaatan, belum menjadi istilah teknis dalam teori hukum Islam (*Islamic Legal Theory/ Ushul Fiqh*). Berikut kata *maslahah* menjadi prinsip ijtihad bahwa yang "baik" adalah "sah" dan yang "sah itu harus baik" pada awal perkembangan fiqh.⁹³

Maslahah dalam makna umum merupakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan hukum.⁹⁴ *Maslahah* dalam kajian hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hukum. Sebagai istilah teknis-yuridis, *maslahah* menjadi metode ijtihad dan dalam

⁹²Jamal D. Rahman, *Wacana Baru fiqh Sosial; 70 tahun K.H Ali Yafie*. Mizan. Bandung. 1997 h 148

⁹³Abu Rokhmad, *Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Maslahah*. Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo. Semarang 2012. h 132

⁹⁴Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Al-Ikhlash. Surabaya 1995. h 154

kaidah fiqhiyyah, seluruh problem fiqh jawabannya dapat dikembalikan pada kaidah ini (*tarji'u ilaiha jami'u al-masail al-fiqhiyyah*).

Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* merupakan ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'ah*) atau menyingkirkan sesuatu yang merusak (*mafsadah*). Namun ini bukan yang dimaksudkan, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan madharat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh pencipta (*khalq*) dan kebaikan dari ciptaannya untuk merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Apa yang kami maksud dengan *masalahah* adalah pemeliharaan dari maksud (obyektif) hukum (*syara*) yang terdiri dari lima hal: memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Apa yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *masalahah*.⁹⁵

Mengutip pandangan Syatibi dalam teori maqashid syariah, menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *masalahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Baginya, yang dimaksud dengan *masalahah* adalah *masalahah masalahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak. Syatibi membagi maqashid atau *masalahah* menjadi tiga: *dharury*

⁹⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa min 'ilmi Ushul I*. Musanna. Baghdad, 1970. h 286

(primer/ keharusan), *hajjy* (sekunder/dibutuhkan) dan *tahsiny* (tersier/ pelengkap).⁹⁶

Dari pengertian diatas, *masalahah* merupakan salah satu metode istimbath hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. Masalahah adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama *masalahah* adalah: *Pertama*, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al-Qur'an dan hadits. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.⁹⁷

Menurut sebagian ulama, ada lima kriteria *al-maslahah al'ammah* yang dapat dijadikan patokan. *Pertama*, sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat. *Kedua*, selaras dengan tujuan syariah yang terangkum dalam *al-kuliyat al-khamsah*. *Ketiga*, manfaat yang dimaksud harus nyata (*hakiki*) bukan sebatas perkiraan (*wahmi*). *Keempat*, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. *Kelima*, tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.⁹⁸

⁹⁶Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Al-Ikhlash. Surabaya 1995. h 230

⁹⁷Nasroen Harun, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos. Jakarta 1997. h 122

⁹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*. Dar Al-fikr. Beirut h. 278

Melihat dari berbagai definisi dan tujuan teori *masalah* diatas, maka wakaf profesi yang digalakkan di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka merupakan sebuah langkah tepat dan benar. Karena di dalam wakaf profesi tolak ukurnya adalah nilai kemanfaatan. Seberapa besar kemanfaatan yang dapat diterima oleh Lembaga Wakaf Tazakka dan dapat diberikan kepada masyarakat umum. Nilai manfaat inilah yang menjadi alasan utama dilaksanakan program wakaf profesi di Lembaga Wakaf Tazakka, dan merupakan program baru di dunia perwakafan Indonesia. Sejalan dengan ini, pendapat Dr. Dasuki Kasbah mengatakan bahwa dalam hal wakaf adalah memaksimalkan manfaat, baik berupa barang maupun orang yang bersifat financial karena kaitannya dengan ekonomi Islam.⁹⁹

E. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi dalam Wakaf Profesi di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka

Keadilan selama ini sering dipahami sebagai konsep normative yang menunjuk kepada keadilan individual atau maslahat pribadi. Dalam kerangka ini keadilan acap dipahami dengan pendekatan proporsionalitas dan komparatif. Yang pertama mengacu kepada kesesuaian antara penghargaan dengan kontribusi yang diberikan seseorang. Dalam bahasa fiqih hal ini dapat diparalelkan dengan ungkapan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” (*wad’u al-syai fi makanihi*). Yang kedua menunjuk kepada perbandingan antara penghargaan yang didapat seseorang

⁹⁹Dasuki Kasbah, hasil wawancara pada 10 Juli 2019

dengan yang di dapat orang lain dalam tingkat pekerjaan yang sama. Perspektif ini tentu cukup memadai untuk aspirasi individual, namun tidak cukup memadai untuk menjelaskan persoalan keadilan ketika dikaitkan dengan aspirasi kolektif. Dengan kata lain, prinsip proporsionalitas dan komparatif interpersonal tidak cukup memadai untuk menjelaskan ide keadilan sosial.

Secara epistemologis, keadilan sosial dalam pandangan Islam jelas didasarkan pada atau paling tidak dibingkai oleh nilai-nilai Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Keadilan sosial adalah realitas sosial dimana setiap anggotanya memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. Dalam masyarakat yang berkeadilan sosial, tidak terdapat kesenjangan yang sangat mencolok dalam pendidikan, ekonomi, akses politik dan lain-lain.

Dalam pengertian seperti itu, keadilan sosial sangat ditekankan oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, keadilan yang terkait dengan makna keadilan sosial seperti di atas, paling tidak, ada tiga: dalam pengertian persamaan sosial seperti persamaan di depan hukum, keseimbangan atau tidak adanya ketimpangan sebagai asas dan sosial dan tidak adanya kezaliman sosial/proporsional dan

memberikan hak kepada pemiliknya.¹⁰⁰ dalam Al-Qur'an dijelaskan pula bahwa keadilan akan membawa pada ketaqwaan, dan ketakwaan akan membawa kemakmuran. Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan dan akan menjauhkan dari rahmat tuhan.¹⁰¹

Seiring dengan penekanan Al-Qur'an pada keadilan sosial di atas, secara teoritis, dalam konteks filantropi Islam termaktub dalam lembaga Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf), meskipun ini merupakan ibadah namun juga memiliki fungsi sosial dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat terlihat di dalam pesan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan zakat atau sedekah lainnya dalam "Agar harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya".

Sejalan dengan di atas, dikutip dari buku Wakaf, Tuhan dan Keadilan Sosial bahwa Ideolog Muslim asal mesir, Sayyid Quthb, mencoba merumuskan konsep Islam tentang keadilan sosial atau *al-adalah al-Ijtimaiyyah*. Menurut Sayyid Quthb Islam menekankan tiga asas bagi masyarakat yang adil. *Pertama*, masyarakat yang adil meniscayakan kebebasan. Yang dimaksud kebebasan disini adalah suatu kesadaran teologis yang berdasar pada prinsip tauhid. Yaitu kebebasan jiwa dari unsure syirik dan pengkultusan. Dengan kata lain, masalah pertama dalam konsep Qutub adalah adanya prinsip

¹⁰⁰Jurnal Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia. Volume IV, Nomor 04, Januari 2011 h62

¹⁰¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan. Bandung 1996 h 110

tauhid dalam kehidupan setiap individu dan masyarakat. *Kedua*, asas persamaan. Persamaan menurut Qutub adalah konsekuensi logis dari terpenuhinya kebebasan jiwa seseorang dari syirik terhadap Allah. *Ketiga*, jaminan kesejahteraan sosial. Yang di maksud oleh Qutub dengan jaminan kesejahteraan sosial adalah bersifat luas mencakup spiritual dan material dan melibatkan semua tingkatan dari individu, keluarga, dan masyarakat. Jaminan yang dimaksud adalah bahwa setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin kebaikan lahir dan batin bagi dirinya masing-masing dan bagi yang lain.¹⁰²

Keadilan sosial dalam konteks wakaf atau sedekah lainnya dalam literatur barat disebut dengan filantropi (kedermawanan). Kata filantropi memiliki arti kedermawanan sebagai bentuk cinta kasih kepada sesama yang diarahkan dan penggunaannya didistribusikan untuk kepentingan public, merespon kepentingan jangka panjang, mempromosikan transformasi sosial dan berupaya memecahkan ketidakadilan struktural.

Secara teoritik, dalam Islam bahwa tujuan diberlakukannya wakaf bisa dipastikan untuk merealisasikan keadilan sosial. Paling tidak keadilan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan Zakat, Wakaf dan sedekah lainnya yang termaktub dalam surat At-Taubah; 60 bahwa tujuan filantropi Islam adalah untuk

¹⁰²Tuti A Najib. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. CSRC UIN Jakarta 2006, h 18

menangani kemiskinan karena prioritas penerimanya adalah kelompok fakir dan miskin.

Dalam hal ini Islam agaknya memandang bahwa, *pertama*, akumulasi kekayaan seseorang dibangun di atas keringat orang miskin, karena di dunia ini tidak ada seorang kaya pun yang apa beraktivitas tanpa orang yang ekonominya lemah. Oleh karena itu wakaf dan filantropi Islam lainnya adalah bentuk ucapan terima kasih dan kerjasama kalangan kaya dan miskin. *Kedua*, kesenjangan ekonomi akan mengakibatkan hancurnya sendi-sendi tatanan sosial dan peradaban. Karena itu, menurut Nurkholis Madjid berdasarkan surat Al-Humazah, Islam memandang kejahatan terbesar setelah *syirik* adalah penumpukan kekayaan beserta penggunaannya yang tidak benar.¹⁰³

Wakaf merupakan salah satu sarana demi menciptakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sepanjang sejarah islam, salah satu yang paling menonjol adalah peranannya yang signifikan dalam upaya membiayai berbagai pendidikan Islam. Tidak diragukan, pembangunan dan penyediaan berbagi sarana pendidikan di dunia Islam, seperti mekkah, madinah, mesir dibiayai dengan dana wakaf. Menurut ahli sejarah Islam, Azyumardi Azra, terdapat kecenderungan dikalangan penguasa, sejak Daulah Abbasiyyah hingga Turki Ustmani, dimana kedermawanan mereka

¹⁰³Nurkholis Madjid, *Nilai Identitas kader dalam pedoman LK I*, Ciputat. HMI Ciputat 1993

ditunjukkan dalam bentuk pembangunan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah.¹⁰⁴

Tidak terkecuali di tanah air, wakaf sebagai filantropi Islam disinyalir telah lahir sejak zaman Islam mulai disebarluaskan di sekitar abad ke-8-9 M.¹⁰⁵ praktiknya mulai ada ketika Islam menjadi kekuatan sosial dan politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam pada senja abad ke-12 M. karenanya

Salah satu wujud bukti bahwa wakaf dapat merealisasikan keadilan sosial dan ekonomi adalah semakin banyaknya masyarakat yang terbantu oleh lembaga-lembaga wakaf yang ada di tanah air. Wakaf Profesi yang dikembangkan oleh Lembaga Wakaf Tazakka dapat merealisasikan keadilan sosial (dalam bidang pendidikan dan kesehatan) belum bisa secara optimal. Yaitu dengan mengadakannya beberapa kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan yang mana pesertanya tidak dipungut biaya sama sekali dengan semboyan dengan wakaf maka pelatihan menjadi “*Low Cost, High Quality*”, dan kegiatan cek kesehatan bagi masyarakat setiap jum’at kliwon dan penerimaan santri baru bagi santri dan masyarakat secara umum. Namun jelas bahwa wakaf profesi ini tidak berjalan

¹⁰⁴Azzumardi azra *Diskursus Fialntropi Islam dan Civil Society*, dalam Idris Taha, *Berdema untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. PBB dan FF 2003. Jakarta, h xxiv

¹⁰⁵Amelia Fauzia dan Ari Hermawan. *Ketegangan antara kekuasaan dan Aspek normative dalam sejarah Islam di Indonesia*. Dalam Idris Taha. *Berdema untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. PBB dan FF 2003. Jakarta, h 157-189

dengan sendirinya namun juga dibarengi dengan berbagai ragam wakaf lainnya, seperti: wakaf uang, wakaf barang, wakaf manfaat.

BAB IV
ANALISI IMPLEMENTASI WAKAF PROFESI DI PONDOK
MODERN TAZAKKA

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Wakaf Profesi di Pondok Modern Tazakka

Praktik wakaf yang ada di tengah masyarakat jenisnya beragam, mulai dari yang sudah populer seperti wakaf tanah, bangunan, Al-Qur'an sampai yang belum populer, seperti wakaf saham. Meskipun sudah beragam jenis wakaf saat ini, namun masih terbuka munculnya jenis wakaf baru yang dapat mewujudkan kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan masyarakat. Kemunculan jenis wakaf baru sangat terbuka mengingat wakaf tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an, dan hanya hadits yang menjelaskan dalam bentuk hukum global dan umum yaitu menahan pokok harta wakaf dengan tidak menjualnya, menghibahkannya, atau mewariskannya, dan menyalurkan hasilnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang menerangkan wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar. Dengan terbatasnya penjelasan wakaf dalam hadits, maka hukum wakaf yang rinci menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa ditetapkan berdasarkan ijtihad dan qiyas dimana akal fikiran memiliki peranan penting di dalamnya.¹⁰⁶

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Mustafa Dasuki Kasbah, pakar wakaf dari Pusat Studi Ekonomi Islam Shaleh Kamel,

¹⁰⁶Artikel BWI “ *Wakaf profesi*”, Dr H Fahrurrozi Lc, MA. Rabu, 24 April 2019

Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dalam pelatihan manajemen zakat dan wakaf yang dilaksanakan di Pondok Modern Tazakka pada 6 November 2016. Mustafa Dasuki Kasbah menyampaikan bahwa hukum fikih wakaf kebanyakan bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*, sehingga sangat memungkinkan untuk membuat inovasi dan improvisasi dalam penerapannya.¹⁰⁷ Wakaf menurut beliau sangatlah banyak macamnya, sifatnya pun dinamis. Karena wakaf juga dapat berupa hal yang bersifat temporal seperti wakaf uang, wakaf dengan uang, wakaf manfaat, serta ragam wakaf lainnya.

Para fuqoha terdahulu mengkaji hukum-hukum wakaf atas berbagai jenis wakaf yang berkembang pada masa mereka dengan berijtihad dalam mengeluarkan hukum yang beragam sebagai hasil pemikiran mereka., seperti persoalan wakaf buku, wakaf sementara, dan wakaf uang. Dalam penetapan persoalan hukum wakaf tersebut mereka berbeda pendapat, sebagian mereka membolehkan dan sebagiannya lagi melarangnya. Meskipun terdapat perbedaan hukum, namun jenis-jenis wakaf tersebut berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya menjadikan wakaf terus berperan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, maka perlu dimunculkan jenis-jenis wakaf baru yang ditetapkan berdasarkan ijtihad antara lain wakaf profesi.¹⁰⁸

¹⁰⁷Koran Mini Tazakka Edisi 66, Desember 2016, h. 3

¹⁰⁸Artikel BWI “ *Wakaf profesi*”, Dr H Fahrurrozi Lc, MA. Rabu, 24 April 2019

Di dalam KBBI profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan, kejujuran dan sebagainya. Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *al-mihn*¹⁰⁹. Kalimat ini merupakan bentuk jama' dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran.

Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi dari seseorang kepada nadzir. Wakaf ini memang tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana halnya zakat profesi pun tidak dikenal. Sebab dalam fikih klasik zakat hanya mengatur setidak-tidaknya atas logam (emas, perak), barang tambang, atau peninggalan kuno, barang dagang, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak.

Lalu bagaimana dengan zakatnya dokter, arsitek, konsultan, pegawai, notaris, dan profesi-profesi lainnya? Maka, mengacu pada makna ayat 267 dari surat Al-Baqarah: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”*, ulama kontemporer merumuskan menjadi zakat profesi. Kalimat “sebagian dari usahamu yang baik-baik” dalam ayat tersebut dimaknai sebagai ragam profesi kontemporer yang terus berkembang. Karena pada zaman rosul belum diatur zakatnya para profesional tersebut. zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan dalam setahun yang telah mencapai nishab (senilai kurang lebih 85

¹⁰⁹Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif. Surabaya 1997, h 1365

gram emas). Karena sifatnya sebagai zakat, maka hukumnya wajib; berdosa bagi yang meninggalkannya.

Namun, wakaf profesi tidaklah wajib, hanya sangat dianjurkan dalam agama, karena sifatnya yang tidak wajib, maka tidak ada ketentuan baku persentase dan lain sebagainya.

Istilah wakaf profesi pertama kali dipopulerkan oleh KH. Anang Rikza Masyhadi selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Tazakka Bandar-Batang. Sebelum itu, ada istilah wakaf diri yang ditulis oleh Juhaya S. Praja tentang pembagian macam wakaf dalam bukunya.

Sebagaimana dikutip dari artikel Badan wakaf Indonesia yang ditulis oleh Dr. Fahrurrozi dalam membahas wakaf profesi, perlu dijelaskan pengertian wakaf yang disampaikan oleh Munzir Qohaf yaitu: menahan harta untuk selamanya atau sementara guna dimanfaatkan secara berulang atau dengan mendedekahkan hasilnya dalam berbagai jenis kebajikan yang umum dan yang khusus.

Selanjutnya Munzir Qohaf memberikan penjelasan atas pengertian wakaf yang dibuatnya dengan menyebut beberapa hal, di antaranya: wakaf itu terjadi atas harta. Harta terkadang berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, atau harta bergerak seperti, buku dan senjata, dan terkadang berupa barang seperti alat-alat dan mobil, atau berupa uang seperti untuk mudharabah atau pinjaman, harta bisa berupa manfaat yang bernilai harta seperti manfaat mengangkut orang sakit dan jompo atau manfaat dasar yang tetap yang diwakafkan oleh penyewa seperti hak jalan. Kemudian Munzir Qohaf berpendapat bahwa wakaf terjadi atas barang, manfaat,

atau hak yang bernilai harta karena semua itu adalah harta-menurut mayoritas ulama –terkadang wakaf selamanya atau sementara waktu sesuai kekekalan harta wakaf atau syarat *wakif*. Dengan penjelasan ini maka Munzir Qohaf menyebutkan bahwa wakaf manfaat termasuk jenis wakaf, dan diantara wakaf manfaat salah satunya adalah manfaat pekerjaan dari para pekerja, para teknisi, dan para profesional dengan keahliannya yang beragam. Jadi, wakaf profesi sesungguhnya adalah wakaf pekerjaan yaitu mewakafkan pekerjaannya yang meliputi pekerjaan fisik yang mengandalkan tenaga yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syariah seperti tukang bangunan, montir atau mekanik kendaraan, dan pekerjaan non fisik yang mengandalkan akal yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai syariah seperti dokter, guru atau dosen, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga dan perusahaan untuk tujuan kebajikan.

Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi seseorang kepada nadzir. Dikutip dari Dr Dasuki Kasbah bahwa ia menyatakan wakaf profesi sejatinya adalah wakaf manfaat, yaitu manfaat jasmani (*waqf manafi'ul abdan*).¹¹⁰

Untuk memperjelas gambaran wakaf profesi, maka berikut ini beberapa contoh wakaf profesi yang telah dipraktekkan di Pondok Modern Tazakka.

Arsitek atau insinyur dapat mewakafkan keahliannya guna membantu mendesain dan mengawasi jalannya pembangunan fisik di

¹¹⁰Anang Rikza Masyhadi. *Ragam Wakaf, Ijtihad-ijtihad baru dalam wakaf kontemporer*. Tazakka Publihing, Bandar: 2007. h 21

Pondok Modern Tazakka. Ia mewakafkan ilmu dan keahliannya untuk kepentingan dimaksud tanpa mendapat imbalan materi sebagaimana lazimnya.

Demikian pula profesi dokter yaitu dengan mewakafkan keahliannya dibidang medis kedokteran untuk membantu melayani kesehatan santri, guru, dan masyarakat sekitar pondok melalui Tazakka Medical Center (TMC). Telah ada beberapa dokter yang mewakafkan profesinya; ada yang sifatnya rutin 2 jam dalam seminggu, namun ada yang sifatnya lepas yaitu siap membantu di Pondok dalam bidang medis dan kedokteran kapan saja diperlukan.¹¹¹

Profesi notaris atau pejabat pembuat akta tanah pun dapat mewakafkan kompetensi dan profesinya dengan cara membuat akta notaris atau sertifikat tanah wakaf secara cuma-cuma, baik sifatnya sebagian atau menyeluruh.

Pejabat pemerintahpun dapat melakukan wakaf profesi, yaitu wakaf dalam bentuk kebijakan atau keputusan dalam ruang lingkup kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan pondok.

Beberapa profesi lainpun tak kalah semaraknya dalam gerakan ini; konsultan bisnis, konsultan keuangan, trainer-trainer dan lainnya. Bahkan, tak ketinggalan wakaf profesi sesungguhnya bisa pula diberlakukan terhadap Pimpinan Pondok. Pimpinan Pondok telah mewakafkan dirinya untuk seumur hidupnya memimpin dan

¹¹¹Al-Jariyah berita wakaf, Laporan Wakaf2015, Lazis Tazakka. Tazakka Publishing h. 82

mengelola manajemen Pondok Modern Tazakka tanpa mendapat imbalan materiil atau gaji.

B. Dinamika Wakaf Profesi di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka

Wakaf Profesi merupakan bagian dari wakaf manfaat, yaitu wakaf berupa manfaat atau hasil dari suatu jasa. Wakaf jenis ini dapat bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan sendiri oleh *wakif* kepada *nadhir*, meskipun yang bersifat abadi tentu lebih utama.

Menjadi pemahaman bersama bahwasanya rukun wakaf diantaranya adalah harta wakaf yang memiliki nilai dan bentuk. Disetiap harta pasti memiliki nilai manfaat. Ahli ekonomi melihat manfaat disini adalah utility, dimana manfaat adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggapnya bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh, atau hanya dirasakan. Sehingga manfaat yang melekat pada harta tersebut itulah yang menjadikan sebenarnya memenuhi hajat pemilik harta, bukan dari fisik nyata harta tersebut. Artinya karena pentingnya manfaat dari harta tersebut yang kemudian menjadikan seseorang tertarik memiliki harta itu.¹¹²

Dalam pelaksanaan wakaf, harta benda wakaf merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi mengingat tujuan dari wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan

¹¹²Al JariyahAl-Jariya. Edisi Kedua. 2016. Batang: Tazakka Publishing h

fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹¹³ Prinsip Wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khatthab RA yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Beliau bersabda, “Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*Habbis ashlah, wasabbil tsamrataha*). Dari pernyataan Nabi Muhammad SAW tersebut, ada dua prinsip yang meringkai *tasyri'* wakaf, yakni: prinsip keabadian (*ta'bidul ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).

Dalam perjalanan waktu, bersamaan dengan perkembangan dan penyebaran Islam ke berbagai tempat dan komunitas, serta lahirnya masyarakat Islam yang kosmopolitan, maka wakaf pun mengalami perkembangan yang dinamis dan mengundang pemahaman dan pendapat tentang wakaf dan pengelolaannya yang dinamis juga. Maka terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum-hukum yang terkait dengan wakaf dan pengelolaannya.

Salah satu bentuk inovasi dan improvisasi dalam bidang perwakafan adalah dengan mengadakan wakaf profesi. Wakaf profesi merupakan turunan dari wakaf manfaat, yaitu wakaf manfaat badan (*manafi'ul abdan*).

¹¹³ Lihat Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka, wakaf profesi merupakan salah satu produk dari berbagai ragam produk wakaf yang ada. Wakaf profesi ini telah diperkenalkan sejak berdirinya pondok Tazakka, yaitu melalui beberapa pengajian seperti pengajian Ahad pagi di masjid Pondok Modern Tazakka, pengajian malam selasa (Pemasa) di gedung yayasan Ghafar Ismail kota pekalongan, pengajian KIT (Kajian Islam Tematik) dan pengajian lainnya.

Pada dasarnya para *wakif* dalam wakaf profesi yang terdapat dalam Lembaga Wakaf Tazakka adalah mereka yang merupakan menjadi *wakif* dalam jenis lainnya, seperti: uang, tanah dan beberapa barang lainnya. Karena adanya komunikasi yang intens antara nadzir, staf lembaga wakaf dengan para *wakif* inilah, mereka akhirnya dapat mengenal program-program wakaf yang terdapat di lembaga wakaf Tazakka.¹¹⁴

Dari sekian banyak *wakif* profesi, Mayoritasnya di dominasi oleh guru dan dokter yang mengikrarkan (secara tertulis atau lisan) dirinya sebagai kader serta anshor pondok. Salah satu nya adalah Ust Edi Buana asal Batang. Alumni Magister Pendidikan IAIN pekalongan ini mengatakan bahwa beliau mewakfkan dirinya sebagai guru di Pondok Modern Tazakka merupakan sebuah cita-cita, dalam benak beliau bahwa pondok itu perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.¹¹⁵

¹¹⁴Abduk Chalim, Hasil wawancara 4 Mei 2019

¹¹⁵Edi Buana, Hasil wawancara 4 Mei 2019

Sejalan dengan itu bahwa KH Anang Rikza Masyhadi MA pernah mengatakan di dalam acara Kamisan (Rapat evaluasi guru), bahwa dibenak setiap kader adalah cita-cita pondok, dan cita-cita pondok harus menjadi salah satu cita-cita kader.

Ust Tony Kuswoyo dan Ust Dedi Andriadi yang merupakan alumni Pondok Gontor 2001 dan 2008 mengatakan bahwa kesediaan beliau menjadi kader adalah karena kesamaan sistem kurikulum Pondok Modern Tazakka dengan Pondok Modern Gontor yaitu sistem KMI. Mereka mengikrarkan sebagai kader dengan motivasi ingin memperjuangkan dan mengamalkan sistem KMI (Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiyyah).¹¹⁶

Menurut direktur KMI sekaligus salah satu pimpinan Pondok Modern Tazakka KH Bisri Mustafa S.H.I M.Si, “semua yang mewakafkan dirinya di pondok ini karena keterpanggilan jiwa. Keterpanggilan ingin membantu pondok tanpa mengharap imbalan sedikitpun dari pondok’.¹¹⁷

dr. Maftuhah Nur Baity adalah salah satu dokter lulusan UNS dan UGM yang mewakafkan waktunya di TMC (Tazakka Medical Center) merupakan klinik di Pondok Modern Tazakka setiap sore antara 1-2 jam untuk mengecek beberapa santri yang sakit atau membenahi manajemen perklinikan. Pekerjaan utama dr. Betty adalah menjadi kepala Manajemen Pelayanan di Rumah Sakit QIM (Qolbu Insan Mulia) Batang. Dalam wawancara dengan beliau bahwa motivasi yang beliau miliki dalam berwakaf profesi ini

¹¹⁶Toni Kuswoyo dan Dedi, Hasil wawancara 5 Mei 2019

¹¹⁷ Bisri Mustafa, Hasil wawancara 2 Mei 2019

adalah ingin memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia lainnya. Sesuai dengan hadist nabi “*sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lainnya*”, mencari keberkahan dalam hidup, dan mendapatkan kebahagiaan tersendiri di dalam berwakaf.¹¹⁸

Cerita lain dari dr. Ida Susilaksmi yang mewakafkan sebagian waktunya dan profesinya di TMC. Selama beliau mewakafkan profesinya di lembaga wakaf Tazakka dengan menjadi dokter klinik, dr Ida merasakan bahwa bukan Tazakka yang membutuhkan profesi beliau, namun beliau yang membutuhkan Tazakka sebagai salah satu tempat menanam bekal akhirat. Setiap hari jum’at beliau selalu stand by di TMC mulai pukul 11.30-14.30 guna mewakafkan waktu, tenaga dan profesinya. Setiap tahunnya pun selalu mewakafkan profesinya dalam kegiatan tabligh akbar dan cek kesehatan masyarakat, dan penerimaan santri baru. Selain wakaf profesi beliau pun mewakafkan sebagian hartanya (wakaf uang) di lembaga Wakaf Tazakka yang sudah tak terhitung jumlahnya sejak sebelum Pondok Tazakka berdiri.¹¹⁹

Berikut data-data *wakif* profesi yang ada di lembaga wakaf Tazakka:

¹¹⁸Maftuhah Nur Baity, hasil wawancara 14 Juli 2019

¹¹⁹Ida Susilaksmi, hasil wawancara 5 Juli 2019

**Daftar Wakif Profesi di Lembaga Wakaf Pondok Modern Tazakka
2016- Sekarang**

NO.	NAMA	PROFESI	KETERANGAN
1.	Rinintiswari Huri Astuti, AMG	Ahli Gizi	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
2.	Mukhtar Luthfi, SKM	Ahli Marketing Online	Konsultasi Strategi Usaha
3.	Jabal Alamsyah, Lc.MA	Ahli Mawarist	Pelatihan dan Coaching Ilmu Mawarist
4.	Arifin, SE	Akuntan	Pengembangan Zakat & Wakaf Tazakka
5.	M. Ariston, ST	Arsitektur	
6.	Bekti Mastiadji, dr, Sp. PK	Dokter Spesialis	Tes Kesehatan Santri
7.	Budi Setiadji, dr, Sp, THT, SH	Dokter Spesialis	Tes Kesehatan Santri
8.	Dik Puspasari, dr, Sp. PA	Dokter Spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
9.	Eni Susilowati, dr, Sp K	Dokter Spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
10.	Kusdamadji. Dr, Sp. PD	Dokter Spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
11.	M. Faizun MSc, dr, Sp	Dokter Spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
12.	Muryanto, Msi., Med, dr, Sp. B	Dokter Spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
13.	Prio Pratomo, dr, Sp. OG	Dokter Spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
14.	Setyasno, dr, Sp. PD	Dokter Spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
15.	Udi Suhono, dr, Sp. B	Dokter spesialis	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
16.	Bonis Edi Artoko, dr,	Dokter Umum	Konsultasi Keumasehatan Cuma-Cuma
17.	Ida Susilaksmi, dr, M. Kes	Dokter Umum	Dokter TMC
18.	Fella Oktaria, S Ked	Dokter Umum	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
19.	M. Dodi Rusdi, dr,	Dokter Umum	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma dan Dokter TMC

20.	Maftuhah Nurbaiti, dr, MPH	Dokter Umum	Dokter TMC
21.	Zamroni Ali, dr	Dokter Umum	Konsultasi Kesehatan Cuma-Cuma
22.	Fakhrudin, Ir	Insinyur PDAM	Konsultan dan membantu proses penyaluran sumber air ke pondok
23.	Anis Maftuhin, Lc	Jurnalis	Penulis artikel di Koran mini Tazakka
24.	Umar Idris	Jurnalis	Pendampingan tim KMT (Koran Mini Tazakka)
25.	Yodi Indrayadi	Jurnalis	Pendampingan tim KMT (Koran Mini Tazakka)
26.	Hadi Suroso	Konsultan IT Keuangan	Konsultasi Keuangan Pondok
27.	Toto Sukasmoto	Konsultan Bisnis	Konsultasi Amal Usaha Pondok (Tazko, Lantabur Stone Cruiser dan Ahasan Roti)
28.	Imamuddin	Konsultan Keuangan	Pendampingan audit internal keuangan pondok dan membantu perencanaan visi Tazakka 2025
29.	Shobirin, SH	Lawyer	Konsultasi Hukum
30.	Akbar	Marketing	Marketing Ahsan Roti dan Mengajarinya
31.	Akbar Zainuddin, MM	Motivator, Ahli SDM	Pelatihan dan Seminar Trining Motivasion
32.	Farid Wajdi, SHI, MSI	Motivator, Hipnoterapist	Pelatihan dan Seminar Trining Motivasion
33.	Saiful hadi, SH	Notaris, Konsultan HaKI	Konsultasi dan pelayanan akta tanah pondok
34.	Sauki, SH	Notaris, Konsultan HaKI	Membantu pengadaan beberapa akta tanah pondok
35.	Fatma Bahalwan	Pengusaha Roti	Mengajari cara membuat roti
36.	Anisia Kumala Masyhadi, Lc.	Psikolog	Konsultasi tentang psikolog dan

	M.Psi		mengadakan beberapa pelatihan tentang psikologi bagi santri dan Guru
37.	Imam Ratrioso, S Psi, M.Si	Psikolog, Ahli SDM	Konsultasi tentang kepegawaian
38.	Heri Widodo, AMKL	Sanitarian	
39.	Andri Rosadi, Lc, MA	Trainer, Antropolog	Pelatihan pada santri
40.	Guru (Kader Pondok Modern Tazakka)	Jumlah Orang 23	Mengajar dan Mendidik santri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan analisa yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi seseorang kepada *nadzir*. Wakaf profesi merupakan bagian dari wakaf manfaat. Dikutip dari Dr Dasuki Kasbah bahwa ia menyatakan wakaf profesi sejatinya adalah wakaf manfaat, yaitu manfaat jasmani (*waqf manafi'ul abdan*). Hukum Islam membolehkan akan wakaf profesi, karena dalil-dalil wakaf yang bersifat umum. Mayoritas jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat: *Wakif, Mauquf Bih, Mauquf Alaih, dan Sighah*. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa rukun wakaf hanya *Sighah*. Dalam teori ekonomi Profesi merupakan bagian dari jenis barang yaitu barang/produk yang tidak dapat disentuh (*Intangible*), namun dapat dirasakan kemanfaatannya. Menurut Imam Malik bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat harta *wakif*, baik berupa sewa dan hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka atau selamanya sesuai dengan kehendak *wakif*. Dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia, maka *Ijtihad* dan *Qiyas* merupakan salah satu sarana guna menemukan hukum baru yang pada masa lampau belum pernah ada, salah satu hukum baru itu adalah hukum wakaf profesi.
2. Wakaf profesi merupakan hal baru di dalam dunia perwakafan. Di Indonesia pun wakaf profesi belum terdapat regulasi di dalam

peraturan perundang-undangan. Lembaga wakaf Tazakka melakukan sebuah ijtihad baru yaitu dengan membuat inovasi dalam dunia perwakafan. Salah satunya adalah wakaf profesi. Sejak berdirinya lembaga wakaf ini sudah terdapat lebih dari 50-an orang yang mewakafkan profesinya. Mereka mewakafkan profesinya dengan meluangkan waktu 1-2 jam di Pondok Modern Tazakka. Ada yang menjadi guru, dokter, arsitek, akuntan, motivator dll. Semua yang mereka lakukan tanpa sedikitpun meminta imbalan dari pondok, karena dalam benak mereka bahwa ketika mereka melakukan kebaikan maka Allah pun akan membalas kebaikan mereka. Para *wakif* profesi ini pun merasa dengan mewakafkan sebagian waktunya mereka menjadi manusia yang baik yaitu manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Sesuai sabda *nabi* “*sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagin yang lainnya*”.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari penelitiannya, maka dapat disampaikan beberapa saran berikut:

1. Inovasi dan Improvisasi dalam dunia perwakafan merupakan suatu keniscayaan. Lembaga wakaf Tazakka telah memulainya dengan baik. Maka pertahankan dan kembangkanlah lagi inovasi-inovasi terbaru dengan tujuan keadilan sosial dan kemaslahatan umum.
2. Bagi lembaga-lembaga wakaf lainnya, yang terpaku dengan pemahaman wakaf yang lama, yaitu bahwa wakaf hanya berlaku pada benda tidak bergerak saja. Mulailah untuk berani berinovasi namun tetap harus dalam koridor hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Jurnal Ilmiah

- Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Badan Wakaf Indonesia, Volume 10. No 2 Desember 2017
- Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Badan Wakaf Indonesia, Volume 04. No 4 Januari 2011
- Artikel BWI “ Wakaf profesi”, Dr H Fahrurrozi Lc, MA. Rabu, 24 April 2019.
- Al-Ahkam, UIN Walisongo Volume 25, No 1, April 2015
- Buletin Al-Jariya. Edisi Kedua. 2016. Batang: Tazakka Publishing.
- Jurnal Ahsanta. Edisi Perdana. 2015. Batang: Tazakka Publishing.
- Jurnal Ahsanta. Edisi kedua. 2017. Batang: Tazakka Publishing.

Sumber Buku

- <https://databoks.katadata.co.id>, di unduh pada tanggal 4 pebuari 2019
- Abu Bakar, Irfan dan Chaiders S Bamualim. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. CSRC UIN Jakarta, Jakarta 2006
- Ahmad Ibrahim Bik, *Mausu'ah Ahkam Al Waqf A'la Al-Madzahib Al Arba'ah*, Al Maktabah Al Azhari Li Turost, Cairo. 1943
- Ahsanta, Kabar Tahunan Pondok Modern Tazakka, Edisi Kedua, Tazakka Publishing, Batang.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustafa min 'ilmi Ushul I. Musanna*. Baghdad, 1970
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Penerbit UI. Jakarta. 1988
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, “*Prinsip Ilmu Ushul Fiqih*” terj. Abu Shilahdan Ummu Shilah. Tholib. Jakarta., 2007
- Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, “*Ahkam Al-Waqf fi Al Syariah Al'Islamiyah*” diterjemahkan oleh Ahrul Stani dan Kuwais. Jakarta: mandiri Cahaya Persada, 2003

- Arief, Saefuddin. *Notariat Syariah dalam Praktik*, Darunnajah Publishing, Jakarta. 2012
- Athoillah, "*Hukum Wakaf (wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia)*". Yrama Widya, Bandung 2014
- Azwar, Saefuddin, "*metode penelitian*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Az- Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*" Damaskus; Darul Fikr 2007
- Az- Zuhail, Wahbah terjemahan *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*. Darul Fikr. Damaskus 2007. Gema Insani. Jakarta. 2011
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 1996
- Bamualim, S Chaiders. "*Revitalisasi Filantropi Islam studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*," Ciputat: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2005
- Bamualim. S Chaiders. *Wakaf, Tuhan dan agenda kemanusiaan*. CSRC UN Syarif hidayatullah Jakarta. 2006
- Dahlan. Abd. Rahman *Ushul Fiqh*. Amzah. Jakarta: 2010
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, "*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*." 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, "*Fiqh Wakaf*." Jakarta. 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, "*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*." 2007
- Donny kuontur, *metode penelitian untuk penulisan skripsi dan thesis*,
- Djunaidi, Achmad dkk, "*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*" Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Jakarta. 2005
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqih Muamalat*. Kencana Prenanda Media Group. Jakarta 2010
- Hasan, Ahmad. *Sebelum Pintu Ijtihad tertutup*, Penerbit Pustaka, Bandung. 1970
- Harun, Nasroen. *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos. Jakarta 1997
- Ibnu Ishaq As Syatibi, *Al Muwafaq fi Ushul As-Syar'iyah*, Dar Al Kutub Al Islamiyah, Beirut-Libanon. 2003
- Ibnu hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*, Dar Al-Kutub Al-Il miah. Beirut-libanon
- Junaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyharr. “*Menuju Era Wakaf Produktif*.” Depok : Mumtaz Publishing 2007
- Kasbah, Musthafa Dasuki, “*Macam-macam Wakaf*” dalam Al-Jariya Berita wakaf Laporan Wakaf Pondok Modern Tazakka Batang: 2015
- Kartika Sari, Elsa. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, 2007
- Koran Mini Tazakka Edisi 66, Desember 2016
- Koran Mini Tazakka Edisi 83, September 2018
- Lubis, Suhrawardi K. dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika. Jakarta
- Masyhadi, Anang Rikza, “*Ragam Wakaf, Ijtihad-ijtihad baru dalam wakaf kontemporer*” Batang: Tazakka Publihing. 2007
- Masyhadi, Anang Rikza, “*Wakaf Sebagai Gaya Hidup: Meneladani Para Sahabat Nabi SAW*”, dalam *Ragam Wakaf; Ijtihad-ijtihad Baru Dalam Fiqh Wakaf Kontemporer*, Batang: Tazakka Publishing, 2017
- Mas'ud, Muhammad Khali. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Al-Ikhlash. Surabaya 1995
- Mas Rida, Muhyiddin. *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa. Jakarta. 2005
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas, Fiqh al-aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Lkis. Yogyakarta. 2010

- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. 2008
- Munawir, Ahmad Warson, “*Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*”, Surabaya: Pustaka Progresif. 1997
- Muslim, Imam *Shahih Muslim*, Jilid III, Darul Kutub Ilmiah, Beirut
- Najib, Tuti A. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. CSRC UIN Jakarta. Jakarta 2006
- Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqih dan Ushul Fiqh*. Prenadamedia group. Jakarta 2018
- Pradja, Juhaya S dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Dinamika. Yogyakarta. 2009
- Qahfi, Mundzir, *Al waqfu Al Islami Tathowuruhu Idarotuhu Tanmiyatuhu*, Darul Fikri, Damaskus. 2006
- Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Alih Bahasa. Dadang Sobar, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2010
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*, Penerbit Risalah Gusti, Yogyakarta. 1995
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam: beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, PT Bulan Bintang, Jakarta. 1987
- Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*” Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 1997
- Rahman. Jamal D, *Wacana Baru fiqih Sosial; 70 tahun K.H Ali Yafie*. Mizan. Bandung. 1997
- Ramli, Radie. *Mutiara Cinta Rasulullah SAW*, Mizan Publika, Jakarta. 2008
- Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah*. Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo. Semarang 2012.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Daar al-Fikr, 1983. Beirut
- Sabiq, Sayyid, "*Fiqh Sunnah 12*" diterjemahkan oleh Kamaludin A. Murzaki, Bandung: PT Al Ma'arif. 1987
- Sabri, Zulfan "*Wakaf*" dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 305, Thn VIII, 1997
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, "*Metode Penelitian Kualitatif*" Bandung: Alfabeta. 2010
- Sudirman, "*Total Quality Management (TQM) Untuk Wakaf*", Malang UIN Maliki Press 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press. Jakarta. 2010
- Surakhmad, Winarno "*Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*" Bandung: Tarsito. 1990
- Surakhmad, Winarno "*pengantar penelitian ilmiah, cet ke-2*, Bandung: Tarsito. 1989
- Syafrin, Nirwan, "*Konstruk Epistemologi Islam dalam Adian Husaini, Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam*" Gema Insani. Jakarta: 2013
- Syarifuddin, Amir, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014
- Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, Juz I, Toha Putra. Semarang.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul fiqh*. Dar Al-fikr. Beirut

Lampiran:

RIWAYAT HIDUP

Nama : Doni Setiadi
TTL : Tegal, 20 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Alamat : Desa Sawahjoho 03/05, Kecamatan Warungasem,
Kabupaten Batang - Jawa Tengah
Kontak : 081554072000
E-mail : doni.setiadi05@gmail.com
Pendidikan :

Jenjang	Institusi	Bidang Ilmu	Lulus
SD	SDN Tembok Banjaran 1	-	2001
SMP	Gontor	-	-
SMA	Gontor	-	2007
S1	STAIN Pekalongan	Hukum Keluarga	2012
S2	UIN Walisongo	Hukum Keluarga	-